



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TRISNO SUSILO, S.P. Bin NGADIMIN;**
2. Tempat Lahir : Simpang Empat;
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/7 Desember 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Transmigrasi R.T. 12 Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2011;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2011 sampai dengan tanggal 8 Desember 2011;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 28 November 2011;
3. Pencabutan penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2017;
4. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;

Halaman 1 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syamsul Agus Alam, S.H., Fatiatulo Lazira, S.H., dan Dariatman, S.H., yang tergabung dalam Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) beralamat di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Februari 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017 dibawah register nomor: 8/PEN.SK/PID/II/2017/PN Bln., yang selanjutnya disubstitusikan kepada Suwari, S.H., M.S., Advokat yang berkantor di Gedung Graha Akasia Lt. 1 Jl. Brigjend H. Hasan Basri No. 40 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa substitusi tertanggal 15 Februari 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 dibawah register nomor: 9/PEN.SK/PID/II/2017/PN Bln., dan didampingi juga oleh Moh. Maulana, S.H., M.H., Advokat atau Pembela yang bergabung dalam Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) beralamat di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2017 dibawah register nomor: 12/PEN.SK/PID/II/2017/PN Bln.;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 7 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 7 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Surat dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRISNO SUSILO, SP bin NGADIMIN bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kawasan hutan secara tidak sah

Halaman 2 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang – undang dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRISNO SUSILO, SP bin NGADIMIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terhadap Terdakwa dikenai pidana kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (buku) RKT usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi tahun 2013 PT Kodeco Timber;
 - 1 (satu) buku kronologis tindak lanjut penanganan area Km. 26 PT Kodeco Timber;
 - 1 (satu) lembar peta asli RKT IUPHHK-HA tahun 2013;
 - 14 (empat belas lembar) Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 74/Kpts/Pola/Dishutbun/2013 tentang Persetujuan RKT usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2013 PT Kodeco Timber tanggal 5 Pebruari 2013;
 - Surat Keputusan Kepala Dishutbun Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 218/Kpts/Pola/Dishutbun/2013 tentang Revisi Persetujuan RKT usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2013 PT Kodeco Timber tanggal 11 Juni 2013;
 - Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 849/KPTS-VI/1999 tentang Pembaharuan HPH PT Kodeco Timber di Provinsi Kalimantan Selatan;dikembalikan kepada PT Kodeco Timber melalui Syahriwal Heri, SH.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Trisno Susilo, S.P. bin Ngadimin tidak bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kawasan hutan secara

Halaman 3 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



tidak sah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang;

2. Membebaskan Terdakwa Trisno Susilo, S.P. bin Ngadimin dari segala tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan segala hak-hak Terdakwa Trisno Susilo, S.P. bin Ngadimin dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwa:

Bahwa Terdakwa TRISNO SUSILO, SP bin NGADIMIN pada hari Jumat tanggal 22 November 2013 sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2011 sampai dengan bulan November tahun 2013 bertempat di Desa Mantawakan Mulia Km. 26 RT 1 Dusun 1 Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, yang masih berwenang mengadili berdasarkan Pasal 110 huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atas perbuatan Terdakwa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a



yaitu mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi di tahun 2007 Terdakwa masuk ke area hutan di Desa Mantawakan Mulia RT 1 Dusun 1 Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan membuka lahan dan melakukan usaha perkebunan di tempat tersebut yang kemudian Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa dengan menggunakan alat – alat berupa parang dan mesin pemotong kayu mulai melakukan pekerjaan memotong rumput dan pohon – pohon kecil yang ada di tempat tersebut menggunakan parang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa, melakukan penyemprotan rumput menggunakan alat penyemprot rumput agar rumput menjadi kering dan mati dan Terdakwa juga memotong pohon – pohon besar yang ada di tempat tersebut menggunakan mesin pemotong kayu (*chainsaw*) yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya lengkap dengan persediaan bahan bakarnya.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terus menerus mulai pagi hingga sore hari dan Terdakwa juga mengajak beberapa orang warga desa untuk membantu Terdakwa melakukan pembersihan lahan di area tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa parang dan mesin pemotong kayu (*chainsaw*).
- Bahwa selanjutnya selama pembersihan lahan tetap dilanjutkan di area yang lebih luas, Terdakwa mengambil beberapa bibit sawit dan bibit pohon karet yang selanjutnya Terdakwa siapkan di atas lahan yang telah Terdakwa bersihkan tersebut dan Terdakwa lakukan pemeliharaan bibit tersebut di atas tanah dengan luas 2 (dua) Ha dengan cara menyiram, membersihkan dan memberi pupuk.
- Selanjutnya Terdakwa mulai mempersiapkan lahan yang akan Terdakwa tanami karet dan sawit dengan cara membuat pengukuran jarak tanam dan membuat petak – petak lahan tanam karet dan kelapa sawit serta melakukan penggemburan lahan dengan menggunakan cangkul.
- Bahwa selanjutnya diatas tanah yang telah Terdakwa siapkan tersebut, Terdakwa meletakkan bibit karet dan kelapa sawit di dalam lubang – lubang yang sudah Terdakwa gali dengan maksud melakukan penanaman dan perawatan bibit kelapa sawit dan bibit karet dan kemudian Terdakwa tutup lubang di sekitar bibit tersebut dengan tanah dan kemudian melakukan penyiraman dan pemberian pupuk.

Halaman 5 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



- Bahwa Terdakwa juga mendirikan 1 (satu) buah pondok kecil dari potongan papan kayu yang tidak dilakukan pengecatan dengan maksud agar Terdakwa dan warga bisa beristirahat di tempat tersebut untuk kemudian melanjutkan pengerjaan kegiatan pembibitan dan pemeliharaan tanaman karet dan kelapa sawit di tempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa kemudian mengkoordinir kelompok tani yang beranggotakan 64 (enam puluh empat) orang dengan pusat kegiatan di tempat tersebut dan melakukan kegiatan rutin sehari – hari berupa persemaian biji, okulasi (proses penempelan mata entres ke batang tegakan ke bawah), pemasukan bibit ke dalam tanah yang dibungkus plastik, perawatan kegiatan pembibitan tersebut dan juga melakukan jual beli bibit kelapa sawit dan bibit karet.
- Bahwa Terdakwa terus melakukan kegiatan pembibitan dan pemeliharaan tanaman karet dan kelapa sawit dan jual beli bibit serta Terdakwa juga menyewakan lahan kepada beberapa orang yang berladang di tempat tersebut secara terus menerus, sehari – hari dan belum pernah meninggalkan kegiatan tersebut sama sekali sampai di atas lahan yang seluruhnya memiliki luas 32 (tiga puluh dua) Ha dan seluruh kegiatan pembibitan dan pemeliharaan tanaman karet dan kelapa sawit tersebut Terdakwa lakukan dari tanggal 26 Juli 2009 sampai dengan bulan 22 November 2013 sampai mencakup 32 (tiga puluh dua) hektar tanpa dilandasi perijinan yang sah.
- Bahwa area lahan seluas 32 (tiga puluh dua) Ha yang Terdakwa pergunakan untuk usaha pembibitan dan pemeliharaan tanaman karet dan kelapa sawit tersebut memiliki titik koordinat 115⁰ 52' 58,3" - 3⁰ 12' 33,8" ; 115⁰ 52' 37,1" - 3⁰ 12' 20,5" ; 115⁰ 52' 41,7" - 3⁰ 12' 28,6" yang semua titik koordinat tersebut berada di dalam area Hutan Produksi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 435 / Menhut – II / 2009 tanggal 26 Juli 2009 dan juga berada dalam area konsesi IUPHHK-HA PT Kodeco Timber.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pembibitan dan pemeliharaan tanaman karet dan kelapa sawit di dalam area Hutan Produksi tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin apapun termasuk IUPHHK-HA.

Perbuatan Terdakwa TRISNO SUSILO, SP bin NGADIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004

Halaman 6 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 23 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Trisno Susilo, S.P. bin Ngadimin tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor: 17/Pid.Sus/2017/PN Bln. atas nama Terdakwa Trisno Susilo, S.P. bin Ngadimin tersebut di atas;
3. Menanggukhan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edy Santoso bin Moch. Sanusi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada di dalam BAP penyidik;
 - Bahwa Saksi pernah membuat laporan polisi di Polres Tanah Bumbu;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan dari PT Kodeco Timber dan Saksi menjabat sebagai *Executif Financial Control* atau Pengawas Keuangan, namun sekarang ini Saksi sudah pindah tugas sebagai staf khusus di Jhonlin;
 - Bahwa untuk luas hutan areal kerja perusahaan PT. Kodeco Timber untuk Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) sesuai dengan data yang tercantum dalam perizinan;
 - Bahwa yang mengetahui pertama kali tentang kegiatan pembukaan lahan yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 WITA sewaktu Saksi tersebut sedang observasi dengan menggunakan mobil dan melihat areal yang telah dilakukan pembukaan (*clearing*) yang terletak di Jalan Kodeco KM 26 Desa Mantawakan Mulia Kec. Mentewe Kab. Tanah Bumbu, selanjutnya dengan adanya permasalahan tersebut Saksi melapor ke Polres Tanah Bumbu pada tanggal 30 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 WITA;

Halaman 7 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



- Bahwa saat dirinya melakukan pengecekan di areal PT. Kodeco Timber, dirinya tidak mengetahui siapa yang melakukan kegiatan buka lahan tersebut hanya saja yang dilihat oleh Saksi hanya bukaan lahan dan juga lokasi yang telah ditanami pohon karet dan pohon kelapa sawit serta Saksi tidak bertemu dengan siapa yang melakukan penggarapan saat itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi turun ke lapangan bersama dengan tim karena pada saat itu perusahaan sedang menyusun RKT atau rencana kerja tahunan;
- Bahwa pada saat itu tim juga dilengkapi dengan alat GPS;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim mengambil titik koordinat lahan PT Kodeco Timber yang dibuka dan digarap pada 3 (tiga) titik, namun Saksi tidak terlalu mengetahui secara pasti titik koordinatnya karena anggota tim yang lainnya yang lebih mengetahui;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan pengecekan terhadap areal yang telah dilakukan pembukaan lahan atau *clearing*, dan ternyata masuk dalam kawasan Hutan Produksi dan juga termasuk dalam areal kerja Hak Penguasaan Hutan (HPH) PT Kodeco Timber;
- Bahwa untuk jelasnya yang melakukan pembukaan lahan tersebut Saksi tidak mengetahui karena saat ke lapangan tersebut Saksi melihat tidak ada para pekerjanya;
- Bahwa kalau Saksi melihat cara dari pekerjanya membuka lahan yaitu dengan menggunakan semprot rumput, sedangkan tegakan kayu menggunakan alat manual seperti yang terlihat pada bekas bekasnya;
- Bahwa untuk legalitas yang digunakan oleh pekerja yang membuka lahan dan yang melakukan penanaman tersebut Saksi tidak mengetahuinya serta luasan lahan yang dikerjakan tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena tidak melakukan pengukuran;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya pembukaan lahan tersebut adalah sebelumnya hutan taman alami menjadi hutan gundul serta mengalami kerugian dengan bentuk kerugian diantaranya dari pihak negara apabila ada kayu hutan yang ditebang maka pembayaran dana PSDR dan DR harus dilakukan, dan dalam hal ini yang membuka lahan tidak melakukannya dan juga dengan adanya pembukaan lahan ini dari pihak PT Kodeco Timber untuk areal kerjanya menjadi berkurang;

Halaman 8 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat meninjau lokasi lahan PT Kodeco Timber yang dibuka tersebut, Saksi melihat juga ada pohon kelapa sawit dan pohon karet serta tanaman untuk pembibitan yang masih diletakkan dalam polibag;
- Bahwa memang ada ibu-ibu yang mendatangi Saksi pada saat Saksi telah melaporkan adanya pembukaan lahan PT Kodeco Timber tersebut kepada Polres Tanah Bumbu, namun Saksi mengatakan kepada ibu tersebut kalau mengenai urusan damai bukan dengan Saksi sehingga Saksi menyarankan kepada ibu tersebut untuk datang ke Polres;
- Bahwa pada saat kejadian memang Saksi menjabat sebagai pengawas keuangan, namun setelah itu ada rapat-rapat pemegang saham dan Saksi diangkat sebagai direktur operasional;
- Bahwa pada saat menandatangani surat perdamaian antara perusahaan dengan Terdakwa, Saksi tidak memperhatikan lagi apakah ada surat segel atau tidak;
- Bahwa yang ikut turun lapangan pada saat Saksi dan tim menemukan adanya areal kerja PT Kodeco Timber yang dibuka dan digarap adalah Saksi Samsir Alam bin Sidik Hariyadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Samsir Alam bin Sidik Hariyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa yaitu sehubungan dengan adanya kegiatan pembukaan lahan, penanaman, persemaian/pembibitan pohon karet dan pohon kelapa sawit di areal IUPHHK PT Kodeco Timber sesuai dengan laporan yang telah disampaikan oleh Edi Santoso pada tanggal 30 Oktober 2011;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut di saat melakukan pengecekan lapangan sekaligus akan dilakukannya kegiatan dari pihak perusahaan PT Kodeco Timber yaitu sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT), pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 WITA bahwa ada warga yang membangun pondok yang di sekitarnya terdapat lokasi pembibitan pohon karet dan pohon kelapa sawit wilayahnya termasuk desa Mantawakan Mulia RT 1 Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, yang saat itu ada tim melakukan pengecekan lapangan yang dipimpin oleh pak Edi Santoso;
 - Bahwa dalam wilayah yang ditemukan ada kegiatan pendirian pondok dan di sekitar ada kegiatan pembibitan pohon kelapa sawit dan pohon karet



sebetulnya yang berhak dalam pengelolaan dan pengerjaan dimiliki oleh pihak PT Kodeco Timber;

- Bahwa pihak PT Kodeco Timber adalah yang berhak mengelola dan mengerjakan areal itu sesuai dengan perijinan dari pemerintah yaitu Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 849/Kpts-VI/1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Kodeco Timber di Provinsi daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 11 Oktober 1999, yang masa berlakunya terhitung dari tanggal 11 Oktober 1999 selama 55 (lima puluh lima) tahun atau pada tahun 2043;
- Bahwa dari hasil pengecekan lapangan yang dipimpin pak Edi Santoso tersebut atau hasil dari tim lapangan saat itu yang melakukan pembangunan pondok dan pembibitan yaitu warga masyarakat yang bernama Trisno Susilo, Saksi juga mengetahui dari orang yang bekerja disana bahwa yang menanam adalah Terdakwa namun waktu itu Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa dari pihak petugas lapangan mendapat informasi dari kepala desa bahwa Terdakwa menggunakan lahan/tanah tersebut dengan luasan kurang lebih 4 (empat) hektar, dengan alas hak yang dipergunakan berupa segel yang ditandatangani oleh kepala desa bernama pak Sueb;
- Bahwa dari kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa di areal perusahaan PT Kodeco Timber menimbulkan kerugian dalam bentuk: apabila kita biarkan dampaknya masyarakat lainya akan ikut-ikutan, di dalam melakukan kegiatannya Terdakwa tidak ada pemberitahuan atau izin dari pihak perusahaan PT Kodeco Timber, selain yang itu juga bahwa di lahan itu sudah termasuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disusun oleh pihak manajemen perusahaan sebagai pertanggung jawaban ke pihak Kementerian Kehutanan sesuai dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang diberikan kepada pihak perusahaan PT Kodeco Timber;
- Bahwa Saksi sudah lupa titik koordinat lokasi PT Kodeco Timber yang dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa tanaman kelapa sawit yang berada di lokasi PT Kodeco Timber kira-kira berumur 2,5 (dua setengah) tahun;
- Bahwa Saksi tidak menemukan alat-alat saat melakukan survey;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada menyewakan lahan kepada masyarakat;

Halaman 10 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



- Bahwa saat Saksi melakukan survey di lokasi tersebut Saksi tidak menggunakan GPS dikarenakan Saksi melihat langsung saat akan masuk ketempat kerja, dan lokasi tersebut kurang lebih 1 (satu) Km dari tempat kerja;
- Bahwa Saksi kenal bukti surat berupa 1 (satu) buku rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi tahun 2013 PT. Kodeco Timber dan 1 (satu) lembar peta asli RKT IUPHHK-HA Tahun 2013 tersebut;
- Bahwa lokasi yang Saksi lihat tersebut berada di KM. 26 Desa Mantawakan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi Swadar Madi Harjuni bin Alm Limhard dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa yaitu sehubungan dengan adanya kegiatan pembukaan lahan, penanaman, persemaian/pembibitan pohon karet dan pohon kelapa sawit di areal IUPHHK PT Kodeco Timber sesuai dengan laporan yang telah disampaikan oleh Edi Santoso pada tanggal 30 Oktober 2011;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut saat dirinya mendapat informasi dari petugas lapangan yang melakukan pengecekan lapangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 WITA bahwa ada warga yang membangun pondok yang di sekitarnya terdapat lokasi pembibitan pohon karet dan pohon kelapa sawit wilayahnya termasuk Desa Mantawakan Mulia RT 1 Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, yang saat itu ada tim melakukan pengecekan lapangan yang dipimpin oleh pak Edi Santoso;
 - Bahwa dalam wilayah yang ditemukan ada kegiatan pendirian pondok dan di sekitar ada kegiatan pembibitan pohon kelapa sawit dan pohon karet sebetulnya yang berhak dalam pengelolaan dan pengerjaan dimiliki oleh pihak PT Kodeco Timber;
 - Bahwa pihak PT Kodeco Timber adalah yang berhak mengelola dan mengerjakan areal itu sesuai dengan perijinan dari pemerintah yaitu Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 849/Kpts-VI/1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Kodeco Timber di Provinsi daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 11 Oktober 1999, yang masa berlakunya terhitung dari tanggal 11 Oktober 1999 selama 55 (lima puluh lima) tahun atau pada tahun 2043;

Halaman 11 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil pengecekan lapangan yang dipimpin pak Edi Santoso tersebut atau hasil dari tim lapangan saat itu yang melakukan pembangunan pondok dan pembibitan yaitu warga masyarakat yang bernama Trisno Susilo, Saksi juga mengetahui dari orang yang bekerja disana bahwa yang menanam adalah Terdakwa;
- Bahwa dari pihak petugas lapangan mendapat informasi dari kepala desa bahwa Terdakwa menggunakan lahan/tanah tersebut dengan luasan kurang lebih 4 (empat) hektar, dengan alas hak yang dipergunakan berupa segel yang ditandatangani oleh kepala desa bernama pak Sueb;
- Bahwa dari kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa di areal perusahaan PT Kodeco Timber menimbulkan kerugian perusahaan dalam bentuk antara lain dari segi pembinaan hutan untuk rotasi penebangan berikutnya tidak bisa dilaksanakan karena hutannya sudah dirambah oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu yang melaporkan kepada Saksi adalah Saksi Samsir Alam dalam bentuk lisan antara lain melaporkan ada melihat pondok, tanaman sawit dan karet;
- Bahwa setiap petugas survey dari PT Kodeco Timber yang turun ke lapangan berdasarkan penugasan seperti Saksi Samsir Alam bin Sidik Hariyadi dibekali dengan peta, kompas dan GPS;
- Bahwa 1 (satu) tahun setelah SK mengenai izin penguasaan hutan terbit, setiap perusahaan sudah harus melakukan tata batas antara area hutan milik perusahaan dengan area hutan di luarnya;
- Bahwa PT Kodeco Timber sudah memperoleh izin sejak tahun 1968 dengan luas area 270.000 hektar, jadi sebenarnya PT Kodeco Timber sudah lama melakukan tata batas, hanya saja karena adanya pergantian pemerintahan dan kebijakan di bidang kehutanan, seluruh perusahaan yang memegang izin diharuskan melakukan tata batas kembali pada tahun 2013;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Saksi membuat laporan secara tertulis lalu menyerahkan kepada manajemen, lalu bagian humas dan legal yang menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa informasi bahwa Terdakwa yang mengerjakan lahan tersebut dari orang yang dijumpai dilahan sedang menjaga lahan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal bukti surat berupa 1 (satu) buku rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi tahun 2013 PT. Kodeco Timber, 1 (satu) lembar peta asli

Halaman 12 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



RKT IUPHHK-HA Tahun 2013 dan fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 849/Kpts-VI/1999 tentang Pembaharuan Hak Penguasaan Hutan PT. Kodeco Timber di Provinsi Kalimantan Selatan tersebut;

- Bahwa bila ada masyarakat yang melakukan penanaman di areal PT. Kodeco Timber, kami akan melakukan pendekatan dan menyarankan agar tidak melakukan penanaman di areal PT. Kodeco Timber, namun ada juga warga yang dijumpai sedang menanam padi, akan diberikan kesempatan hingga panen dan setelah panen diminta untuk meninggalkan lahan tersebut tetapi yang dijumpai bekas tanaman padi tersebut sudah ditanami karet;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Syahriwal Heri bin Hawe Bakri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan pembukaan lahan, penanaman, persemaian/pembibitan pohon karet dan pohon kelapa sawit di Kawasan Hutan PT Kodeco Timber;
 - Bahwa adapun peristiwa tersebut terjadi sepengetahuan Saksi sesuai laporan sdra. Edy Santoso karyawan PT. Kodeco bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 WITA di areal IUPPHK-HA PT. Kodeco Timber Jl. Kodeco Km. 26 Desa Mentawakan Mulia Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa dan korbannya adalah PT. Kodeco Timber selaku pemegang IUPHHK;
 - Bahwa adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merambah dan membuka lahan di dalam kawasan hutan untuk kegiatan pembibitan dan perkebunan kelapa sawit dan karet dengan mengkoordinir warga sekitar untuk melakukan kegiatan berladang dan berkebun di kawasan hutan, adapun Terdakwa diketahui sebagai pelaku perambahan dan pembukaan lahan tersebut dikarenakan yang bersangkutan setelah diproses secara pidana oleh pihak Polres Tanah Bumbu dan yang bersangkutan berjanji dengan menyatakan diri akan meninggalkan dan menghentikan kegiatan di kawasan hutan IUPPHK-HA PT. Kodeco Timber sehingga akhirnya oleh PT. Kodeco Timber sepakat untuk ditunda proses hukum terhadap Terdakwa dan oleh pihak kepolisian ditangguhkan

Halaman 13 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



- penahanannya oleh pihak kepolisian atas dasar pertimbangan pihak penyidik;
- Bahwa kapasitas Saksi pada PT. Kodeco Timber adalah pada tanggal 5 Desember 2011 bekerja di PT. Kodeco Timber bersama pak Edi Santoso sebagai manager legal yang job diskription salah satunya bertugas terkait penyelesaian masalah sengketa lahan di IUPPHK-HA PT. Kodeco Timber disamping beberapa tugas lainnya;
 - Bahwa setelah masuk bekerja di PT Kodeco Timber, Saksi pada bulan Januari 2012 langsung melakukan survey *on the spot* ke lapangan untuk memastikan apakah kegiatan pembukaan lahan yang dilaporkan pada tahun 2011 sudah dihentikan atau masih dilanjutkan, dan ternyata setelah Saksi berada di lapangan, Saksi menemukan bahwa masih ada kegiatan pembukaan lahan, persemaian dan penanaman kelapa sawit, dan ada 2 (dua) pondok yang terletak di sisi kiri dan kanan badan jalan dimana pada saat itu ada 3 (tiga) orang yang Saksi lihat berada di lokasi;
 - Bahwa panjang lokasi lahan hutan PT Kodeco Timber yang dibuka tersebut apabila diukur dari pinggir badan jalan utama Kodeco dan diluruskan dengan GPS diperoleh panjang 500 (lima ratus) meter, sedangkan lebar ke dalam tidak Saksi ukur;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa membuat pernyataan bahwa bersedia untuk meninggalkan lokasi PT. Kodeco Timber dan menghentikan kegiatannya namun yang bersangkutan ditemukan masih melakukan kegiatan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dimana Terdakwa ditemukan melakukan kegiatan mendirikan pondok, melakukan kegiatan persemaian (pembibitan) serta mengkoordinir kelompok tani yang terdiri dari 64 orang sesuai memo internal Nomor: 024/JAM-INV/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012 yang kegiatan dilaksanakan oleh PT. Kodeco Timber (PT. JAM) dengan pihak Polres Tanah Bumbu dan Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa setelah mengetahui kegiatan yang dilakukan Terdakwa yang tidak menepati pernyataannya untuk menghentikan segala kegiatannya di areal IUPPHK-HA PT. Kodeco Timber kemudian oleh PT. Kodeco Timber dalam hal ini PT. JAM selaku pelaksana lakukan adalah selaku bagian legal PT. Kodeco Timber (PT. JAM) melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang merupakan kelompok tani yang berkebun dan membuka serta menduduki lahan IUPPHK-HA PT. Kodeco Timber yang dikoordinir oleh

Halaman 14 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



- Terdakwa agar meninggalkan lokasi tersebut karena melanggar undang-undang dan terus dilakukan pendekatan kepada masyarakat dan kami juga menyampaikan informasi terkait kepada pihak Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa adalah pembina kelompok tani (poktan) yang melakukan kegiatan perkebunan di IUPPHK PT. Kodeco Timber dengan menjual bibit kelapa sawit yang disemaikan di dalam IUPPHK-HA PT. Kodeco Timber dan juga menyewakan lahan kepada beberapa orang yang berladang di lokasi tersebut;
 - Bahwa berdasarkan info warga masyarakat yang Saksi temui di lapangan, mereka rata-rata mengatakan kalau mereka disuruh untuk mengerjakan lahan oleh Terdakwa, ada juga yang mengatakan kepada Saksi kalau mereka telah menyewa lahan tersebut dari Terdakwa, karena kata warga itu adalah tanah milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat melakukan survey *on the spot* tersebut, Saksi juga menemukan ada warga yang menanam padi namun khusus untuk warga yang menanam padi, Saksi memberikan kelonggaran untuk mengelola sampai dengan batas panen, namun ternyata beberapa waktu kemudian Saksi menemukan bahwa ada beberapa tanaman yang bernilai seperti pohon karet ikut ditanam di lahan padi tersebut;
 - Bahwa adapun selaku pihak PT. Kodeco Timber (PT. JAM) selalu melakukan kegiatan sosialisasi dan peringatan kepada masyarakat dan kepada Terdakwa namun yang bersangkutan tidak mau menerima dan tidak menggubris peringatan tersebut, dan setiap kegiatan oleh PT. Kodeco Timber (PT. JAM) selalu didokumentasikan dan dibuatkan memo sebagai laporan kepada pihak manajemen terkait kinerja dan permasalahan di IUPPHK-HA PT. Kodeco Timber di Jl. Kodeco Km. 26 Desa Mentawakan Mulia Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa legalitas PT. Kodeco Timber adalah Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 849/Kpts-VI/1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Kodeco Timber di Provinsi Daerah Tk. I Kalimantan Selatan seluas 99.570 Ha, tanggal 11 Oktober 1999 dan kerugiannya adalah bahwa PT. Kodeco Timber selaku pemegang IUPPHK-HA kesulitan dalam pengelolaan Hutan Alam yaitu penebangan dan penanaman secara berkala serta mengakibatkan PT. Kodeco Timber tidak dapat melaksanakan tanggung jawab selaku pemegang IUPPHK-HA yang tertera di dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan

Halaman 15 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Nomor: 849/Kpts-VI/1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Kodeco Timber di Provinsi Daerah Tk. I Kalimantan Selatan;

- Bahwa Saksi telah mendatangi lokasi PT Kodeco Timber yang dikerjakan oleh Terdakwa dan beberapa warga lebih dari 50 (lima puluh) kali, yaitu sejak tahun 2012-2013;
- Bahwa Saksi selaku legal perusahaan selalu mengundang Terdakwa untuk bertemu dan membicarakan permasalahan ini dengan musyawarah, namun Terdakwa selalu tidak mau menemui Saksi dan hanya menyuruh Saksi untuk bertemu dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat *hearing* di dewan Terdakwa juga berada di tempat yang sama, yang pasti Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa lokasi hutan yang dibuka oleh Terdakwa sebelumnya memang tidak pernah dikerjakan perusahaan karena belum masuk dalam RKT, nanti setelah masuk dalam RKT 2013 baru kawasan hutan tersebut akan dibuka oleh PT Kodeco Timber, namun demikian kawasan hutan tersebut memang sudah milik perusahaan;
- Bahwa selain ada yang membuka dan mengerjakan lahan hutan PT Kodeco Timber, akhir-akhir ini juga ada yang memasang plang bertuliskan "ini hutan adat kami" setelah turunnya putusan MK mengenai hutan adat bukanlah bagian hutan negara, ada juga yang sempat Saksi lihat mendirikan pondok bertuliskan "lembaga adat Dayak" namun Saksi sudah menyuruh untuk membongkar pondok tersebut karena tidak ada pemukiman warga Dayak di sekitarnya;
- Bahwa Saksi kenal bukti surat berupa 1 (satu) buku rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi tahun 2013 PT. Kodeco Timber, 1 (satu) lembar peta asli RKT IUPHHK-HA Tahun 2013, Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 849/Kpts-VI/1999 tentang Pembaharuan Hak Penguasaan Hutan PT. Kodeco Timber di Provinsi Kalimantan Selatan dan foto-foto tersebut;
- PT Kodeco Timber mempunyai izin HPH dan HTI;
- Bahwa di lokasi tersebut Saksi menemui 3 (tiga) orang warga, warga pertama bernama sdr. Slamet, orang yang menyewa lahan kepada Terdakwa, warga kedua bernama Damin yang mengaku sebagai Ketua Kelompok Tani dan warga ketiga bernama Raharjo;

Halaman 16 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menyampaikan kepada warga tersebut bahwa kawasan yang warga tempati milik PT. Kodeco Timber dan disarankan agar meninggalkan tempat tersebut, namun warga mengatakan bahwa lahan tersebut milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang salah yaitu tidak benar Terdakwa mengerjakan lokasi tersebut terus-menerus, Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi di Polres dan bertemu dengan Saksi pada saat *hearing* di Dewan, Terdakwa tidak pernah menyewakan lahan tersebut kepada warga;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Akhmadi bin Rachmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kegiatan pembukaan lahan, penanaman, persemaian/pembibitan pohon karet dan pohon kelapa sawit di kawasan hutan PT Kodeco Timber;
- Bahwa adapun peristiwa tersebut terjadi sepengetahuan Saksi sesuai laporan sdra. Edy Santoso karyawan PT. Kodeco bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 WITA di areal IUPPHK-HA PT. Kodeco Timber Jl. Kodeco Km. 26 Desa Mantawakan Mulia Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa, dan kejadian Terdakwa mengerjakan, menggunakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah/melakukan kegiatan perkebunan dalam hal ini penguasaan hak dalam kawasan hutan ini adalah masuk dalam area PT. Kodeco Timber sesuai perzinan yang dimilikinya, yaitu awalnya sesuai bukti laporan yang Saksi terima dan Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 WITA akan tetapi Saksi mengetahui kejadian Terdakwa melakukan kegiatan kembali di lokasi yang penguasaan haknya adalah PT Kodeco Timber yaitu pada sekitar bulan Nopember 2012, sewaktu Saksi observasi menggunakan mobil dan melihat ada areal yang telah dilakukan pembukaan (*clearing*) yang terletak di jalan Kodeco Km 26 Desa Mantawakan Mulia Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa dirinya menjadi karyawan PT. Kodeco Timber yaitu sejak bulan Desember 2011 hingga sekarang, dan pada saat itu jabatan dirinya adalah Supervisor Investigasi yang bertugas salah satunya melakukan investigasi permasalahan areal areal yang masuk dalam perusahaan PT.



Kodeco Timber dan kewenangannya adalah mendatangi lokasi dan menginventarisir tempat kejadian permasalahan, namun pada saat ini jabatannya adalah Manager HRD Humas;

- Bahwa perusahaan PT Kodeco Timber telah terdaftar atau sudah diakte notarkan dan bergerak dalam bidang kehutanan serta perizinan yang dimilikinya adalah IUPHHK – Hutan Alam dan IUPHHK – Hutan Industri;
- Bahwa di dalam perizinan yang dimiliki oleh perusahaan PT Kodeco Timber tersebut hak-hak yang diberikan dalam perizinan antara lain, meliputi pemanfaatan hasil kayu pada hutan alam, pemanfaatan hasil kayu pada hutan tanaman dan luasannya untuk Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan luasan untuk Hutan Tanaman Industri (HTI);
- Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2012 saat Saksi mendatangi lokasi di RT. 1 Desa Mentawakan Mulia Kec. Mentewe Kab. Tanah Bumbu untuk observasi dan menginventarisir lokasi Saksi menemukan kembali kegiatan perkebunan dan persemaian di lokasi tersebut, dan setelah diselidiki oleh Saksi ternyata yang melakukan adalah Terdakwa beserta karyawan dan yang dilihat Saksi saat itu adalah tanaman pohon karet, tanaman pohon kelapa sawit selain itu ada juga kegiatan persemaian berupa bibit sawit dan bibit karet bersama entresnya;
- Bahwa luas lahan yang digunakan oleh Terdakwa kira-kira seluas 4 (empat) hektar dari lahan yang dibuka dan dikerjakan dan digunakan serta diduduki oleh Terdakwa tersebut dari data bukti laporan pertama yang Saksi terima, dan kemudian Terdakwa mengulangi kembali kegiatan perkebunan dan persemaian di lokasi yang sama, kemudian Saksi tidak mengetahui apakah ada lagi penambahan lahan yang dibuka pada lokasi tersebut;
- Bahwa selain kegiatan perkebunan dan persemaian yang Saksi temukan, Saksi juga menemukan sebuah pondok dari kayu yang ditempati oleh para karyawan Terdakwa dan juga alat *chainsaw* yang digunakan untuk membuka lahan;
- Bahwa areal/wilayah yang masuk PT. Kodeco Timber selaku perusahaan yang memiliki kuasa hak area kawasan hutan sesuai perizinan yang dimilikinya adalah sebagian wilayah Kab. Tanah Bumbu meliputi sebagian Kec. Mentewe, Simpang Empat, dan Karang bintang serta Kab. Kotabaru meliputi sebagian Kec. Hampang, Serongga, Cantung;
- Bahwa selain pada tahun 2011 dan tahun 2012, kemudian pada tanggal 22 Nopember 2013 saat Saksi melakukan observasi di lokasi yang sama

Halaman 18 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas Saksi juga ada menemukan kegiatan pembukaan lahan lagi di lokasi tersebut dan setelah Saksi menginvestigasi ternyata yang melakukan adalah pekerja dari Terdakwa serta para pekerja dari Terdakwa tersebut melakukan pembukaan lahan dengan cara menggunakan alat *chainsaw* menebang pohon tanaman PT. Kodeco Timber dan kemudian juga membakarnya;

- Bahwa tentang kerugian akibat yang ditimbulkan dengan adanya pembukaan lahan tersebut yaitu akibat yang ditimbulkan diantaranya adalah berubahnya kondisi lahan yang sebelumnya adalah taman hutan alami, berubah hutan tersebut gundul, dan diantaranya dari pihak negara apabila ada kayu hutan yang ditebang maka pembayaran dana PSDR dan DR harus dilakukan dalam hal ini mereka tidak melakukannya, dari pihak PT Kodeco Timber areal kerjanya, menjadi berkurang;
- Bahwa tindakan yang dilakukan setelah mengetahui para pekerja dari Terdakwa membuka lahan lagi yaitu pada tahun 2013 tersebut adalah melaporkan ke manajemen perusahaan kemudian melaporkan secara resmi kepada Dinas Kehutanan Kab. Tanah Bumbu selaku pemegang regulasi untuk melakukan penertiban;
- Bahwa luas lahan yang dibuka oleh pekerja dari Terdakwa kurang lebih seluas 1 (satu) hektar dan dimana terhadap lahan tersebut masuk dalam Rencana Kerja Tahunan 2013 PT. Kodeco Timber;
- Bahwa luas 4 (empat) hektar adalah luasan lahan yang terdapat persemaian, sedangkan luas 1 (satu) hektar adalah luasan lahan yang ada pengerjaan perambahan hutan;
- Bahwa Saksi kenal bukti surat berupa 1 (satu) buku rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi tahun 2013 PT. Kodeco Timber, 1 (satu) lembar peta asli RKT IUPHHK-HA Tahun 2013, fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 849/Kpts-VI/1999 tentang Pembaharuan Hak Penguasaan Hutan PT. Kodeco Timber di Provinsi Kalimantan Selatan dan foto-foto tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan kegiatan dilokasi tersebut berdasarkan informasi dari kelompok tani yang bernama Damin dan para pekerja di lokasi yang menyebut nama Terdakwa, serta orang tua yang menebang pohon dengan menggunakan alat senso juga mengatakan nama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 19 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



6. Saksi Dian Tri Hartono, S.P. bin Alm. Tri Sunarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa yaitu sehubungan dengan adanya kegiatan perkebunan pembukaan lahan, persemaian/pembibitan pohon karet dan pohon kelapa sawit yang terletak di KM. 26 RT. 1 Desa Mentawakan Mulia Kec. Mentewe Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa kebun entres karet adalah mata okulasi pohon karet yang akan digunakan untuk budidaya tanaman pohon karet;
 - Bahwa Terdakwa adalah salah satu pembibit binaan Dinas Perkebunan dan Kehutanan sejak tahun 2008;
 - Bahwa untuk menjadi pembibit binaan harus memiliki tanda register usaha perkebunan (TRUP), dan seingat Saksi mungkin Terdakwa juga sudah memilikinya;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengajukan ijin Tanda Register Usaha Perkebunan yang diajukan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tanah Bumbu pada tahun 2008, dan terdaftar di Desa Barokah dan Sarimulya, Kecamatan Mentewe untuk bibit karet;
 - Bahwa pada tahun 2010 Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan menyampaikan bantuan entres kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu agar mendata petani yang memerlukan bantuan entres, yang kemudian dari pihak dinas mengajukan 8 (delapan) orang salah satunya adalah Terdakwa yang mendaftar sebagai petani binaan;
 - Bahwa yang diajukan Terdakwa adalah untuk lokasi di Barokah dan Sarimulya dimana bantuan entres sudah disalurkan sebanyak 8000 (delapan ribu) bibit;
 - Bahwa karena Desa Barokah katanya sering banjir sehingga pihak dinas menyarankan kepada Terdakwa untuk memindahkan lokasi pemurnian bibit entres karet, namun Saksi tidak mengetahui lokasi Terdakwa dipindahkan kemana;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tindakan yang diambil oleh dinas setelah mengetahui kalau areal kebun yang digunakan Terdakwa masuk dalam areal kerja PT Kodeco Timber;
 - Bahwa lokasi yang digunakan oleh Terdakwa di desa Mentawakan Mulia RT 1 Kec. Mentewe Kab. Tanah bumbu sifatnya hanya kepentingan pribadi Terdakwa saja karena yang didaftarkan adalah lokasi di Desa Barokah dan Sarimulya;

Halaman 20 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa teman Saksi pernah mendatangi lokasi kebun Terdakwa di Desa Barokah dan Sarimulya;
- Bahwa tanggung jawab binaan untuk mencari lahan pengganti apabila lahan awal tidak layak, dan secara dinas harus dilaporkan kepada dinas;
- Bahwa Dinas Perkebunan dan Kehutanan hanya sebatas mengecek administrasi apakah seluruh bibit bantuan sudah ditanam, tidak mengecek legalitas lahan atau tanah, jadi dinas hanya sebatas memeriksa administrasi surat tanah saja, dan juga dinas tidak mengecek apakah lokasi kebun yang diajukan masuk dalam lokasi kawasan hutan atau tidak;
- Bahwa yang turun ke lapangan atau lokasi kebun Terdakwa adalah Saksi, Ahli, penyidik, dan pihak PT Kodeco Timber dengan menggunakan alat GPS, dan setelah menggunakan GPS dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir baru terungkap bahwa lokasi kebun yang diolah Terdakwa ternyata masuk dalam areal kerja PT Kodeco Timber;
- Bahwa Saksi kenal bukti surat berupa 1 (satu) buku rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi tahun 2013 PT. Kodeco Timber dan 1 (satu) lembar peta asli RKT IUPHHK-HA Tahun 2013 tersebut;
- Bahwa yang Saksi terangkan sebelumnya adalah TRUB atau tanda register usaha perkebunan di tahun 2008, sedangkan yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah sertifikat mutu entres di tahun 2011;
- Bahwa pada tahun yang sama ada 7 (tujuh) orang yang mendapatkan sertifikasi kebun entres, yang Saksi ingat namanya Pak Trisno/Terdakwa, pak Suparno, Pak Trimartani, Pak Fauzi, Pak Johan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal muasal lokasi kebun Terdakwa;
- Bahwa dasar pembuatan Sertifikasi Mutu Kebun Entres yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995;
- Bahwa itu benar Sertifikasi Mutu Kebun Entres milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada koordinasi lintas instansi, sehingga dinas hanya sebatas mengecek administrasi surat tanah yang telah ditandatangani oleh kepala desa;
- Bahwa pada saat melakukan pemurnian diambil titik koordinat untuk laporan ke Dinas Provinsi namun tidak di-overlay dengan peta PT. Kodeco;

Halaman 21 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Sariman bin Alm. Atmoredjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada di dalam BAP penyidik;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memiliki permasalahan karena dulunya pernah melakukan kegiatan pembukaan lahan, penanaman pohon kelapa sawit, dan kegiatan yang berhubungan dengan kerja, kemudian yang pernah Saksi dengar kemudian terjadi sengketa sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polres Tanah Bumbu dan ditetapkan sebagai Tersangka;
 - Bahwa lahan yang disengketakan tersebut terletak di Jalan Kodeco KM 26 Desa Mentawakan Mulia, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa kami semua berani menggarap lahan di lokasi KM 26 karena meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Johansyah bin Alm. Asra yang merupakan kepala lingkungan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, lokasi yang terletak di KM 26 merupakan tanah adat;
 - Bahwa kami meminta ijin kepada Saksi Johansyah bin Alm. Asra untuk bercocok tanam;
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi di Desa Manunggal dengan lokasi kebun di KM 26 sekitar 25 (dua puluh lima) kilometer;
 - Bahwa kami mengetahui ada lokasi kebun tersebut karena kami melihat ada lahan tidur sehingga kami pergi dan meminta ijin kepada Saksi Johansyah bin Alm. Asra untuk menggarap lahan kebun tersebut dan menanam benih;
 - Bahwa Saksi menanam benih padi di lokasi kebun tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan sepengetahuan Saksi Terdakwa mempunyai lokasi di kebun tersebut juga, hanya saja Saksi tidak mengetahui berapa luas kebunnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa merupakan ketua kelompok tani atau bukan;
 - Bahwa Saksi menggarap kebun di lokasi KM 26 Mentawakan Mulia sejak tahun 1997 hingga akhirnya Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian dan diperiksa pada tahun 2011;

Halaman 22 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



- Bahwa Saksi sudah tidak menggarap lahan kebun tersebut karena menurut Kapolres Tanah Bumbu, lokasi lahan yang Saksi garap tersebut merupakan hak dari PT Kodeco Timber dan sekarang sudah ditanami pohon kelapa sawit oleh perusahaan dan sekarang sudah berbuah;
- Bahwa pohon sawit yang dulunya sempat ditanami oleh warga sudah tidak ada karena sudah digusur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menanam pohon kelapa sawit di lokasi tersebut adalah PT JAM;
- Bahwa sekarang ini tidak ada lagi warga yang berani menggarap di lokasi kebun tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi juga berencana untuk menanam pohon karet namun sekarang tidak jadi karena warga sudah dilarang untuk beraktifitas dan menggarap di lokasi tersebut;
- Bahwa selain Saksi, ada juga yang memiliki tanah atau lahan yang dipergunakan untuk kegiatan perkebunan ataupun menanam padi seperti yang Saksi lakukan yaitu kelompok Saksi sendiri sebanyak 50 (Lima Puluh) orang yang masing-masing memiliki lahan seluas 2 (dua) hektar yaitu Kelompok Tani Sukadamai, dan kemudian ada lagi di luar kelompok yang seingat Saksi antara lain kelompok nama Sutrisno, penduduk Kecamatan Simpang Empat;
- Bahwa yang mendasari sehingga kelompok tani tersebut terbentuk adalah berdasarkan kesepakatan yaitu bertujuan memudahkan pengaturan kerja, agar bisa bercocok tanam yang sukses sesuai dengan tujuan;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam kelompok tani Sukadamai karena Terdakwa memiliki kelompok tani tersendiri;
- Bahwa yang terlebih dahulu membuka lahan di lokasi KM 26 adalah Saksi dan teman-teman, barulah kemudian Terdakwa menyusul untuk melakukan kegiatan yang sama;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat Saksi sedang berada di lokasi kebun Saksi, bertemunya pada saat di jalan dimana pada saat itu Saksi bertemu Terdakwa pada saat sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu Terdakwa sedang membawa semacam karung yang isinya pupuk;
- Bahwa Saksi pergi ke kebun setiap hari karena Saksi tidak tinggal di kebun seperti Saksi Martonyono bin Alm. Tolamudin;

Halaman 23 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adakalanya orang-orang juga melintas di jalan depan lokasi kebun Saksi dan Terdakwa karena katanya ada tempat memancing di dalam, namun yang Saksi lihat Terdakwa pada saat itu bukan membawa alat untuk memancing;
- Bahwa yang Saksi lihat ada di kebun Terdakwa adalah pohon kelapa sawit, pohon karet, pondok untuk pekerja dan juga pohon pisang;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 8. Saksi Sugiono bin Salimi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada di dalam BAP penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk Terdakwa, karena sepengetahuan Saksi Terdakwa memiliki permasalahan karena dulunya pernah melakukan kegiatan pembukaan lahan, penanaman pohon kelapa sawit, dan kegiatan yang berhubungan dengan kerja, kemudian yang pernah Saksi dengar kemudian terjadi sengketa dengan perusahaan sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polres Tanah Bumbu dan ditetapkan sebagai Tersangka;
 - Bahwa awalnya sepengetahuan Saksi, Terdakwa menggarap lahan di lokasi Kodeco KM 26 untuk ditanami pohon karet, kemudian setelah ditanami ternyata lokasi tersebut tanah milik perusahaan sehingga tanaman-tanaman tersebut digusur oleh perusahaan;
 - Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Terdakwa mulai menggarap di lokasi KM 26, luas lahan yang digarap oleh Terdakwa juga tidak Saksi ketahui;
 - Bahwa Saksi tidak ikut menggarap di lahan yang digarap oleh Terdakwa karena Saksi juga memiliki kebun tersendiri yang berdekatan dengan lokasi kebun garapan Terdakwa;
 - Bahwa lahan kebun milik Saksi sekarang ini sudah tidak ada karena sudah diambil oleh Polres Tanah Bumbu;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang mengajak Saksi untuk menggarap lahan di KM 26, karena apa yang Saksi lakukan di lokasi tersebut merupakan inisiatif sendiri karena melihat teman-teman Saksi juga melakukan hal yang sama;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Manunggal;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada lahan kebun di lokasi Kodeco KM 26 karena Saksi hanya mendengar kabar-kabar saja yang katanya ada lahan tidur di

Halaman 24 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



KM 26, sehingga Saksi berinisiatif untuk menggarap lahan tersebut agar dapat ditanami padi;

- Bahwa lahan kebun yang Saksi garap tersebut bukanlah milik Saksi, sehingga awalnya Saksi terlebih dahulu meminta izin kepada ketua RT yaitu Saksi Johansyah bin Alm. Asra karena Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menanam pohon kelapa sawit dan pohon karet di lokasi kebunnya, namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak pohon kelapa sawit dan pohon karet yang ditanam oleh Terdakwa karena Saksi tidak pernah memasuki lokasi kebun milik Terdakwa dan hanya lewat di depannya saja;
- Bahwa selain meminta izin dari ketua RT yaitu Saksi Johansyah bin Alm. Asra, tidak ada izin lainnya lagi yang Saksi peroleh, kemudian Saksi mempunyai dokumen Surat Pernyataan penguasaan Fisik Sebidang Tanah pada tanggal 9 Januari 2009 dari Kepala Desa Mentawakan Mulia;
- Bahwa Saksi pergi ke kebun setiap hari karena Saksi tidak tinggal di kebun seperti Saksi Martonyono bin Alm. Tolamudin

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi Martonyono bin Alm. Tolamudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada di dalam BAP penyidik;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang menyebabkan Terdakwa disidangkan di pengadilan;
 - Bahwa Saksi ikut menggarap lahan kebun di Kodeco KM 26 meskipun Saksi tinggal di Desa Manunggal, tidak ada yang mengajak Saksi untuk melakukan kegiatan tersebut, karena merupakan inisiatif Saksi sendiri untuk meminta izin kepada ketua RT Saksi Johansyah bin Alm. Asra untuk menggarap;
 - Bahwa Saksi menanam padi di lokasi kebun tersebut;
 - Bahwa Saksi menggarap dan menanam padi di lokasi kebun Kodeco KM 26 sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2010 dan 2011, setelah Saksi dipanggil dan diperiksa oleh Polres Tanah Bumbu karena katanya warga tidak boleh menggarap di lokasi lahan yang Saksi garap;
 - Bahwa luas lahan yang Saksi garap dan tanami padi adalah 2 (dua) hektar;

Halaman 25 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



- Bahwa Saksi belum sempat menanam tanaman lain selain padi, memang Saksi berencana setelah menanam padi akan menyemai bibit sawit namun setelah ada panggilan dari polres dan diberitahukan bahwa di lokasi tersebut tidak boleh ada yang menggarap, akhirnya rencana Saksi tidak berjalan sebagaimana rencana;
- Bahwa Saksi membeli bibit kelapa sawit sebanyak 1 (satu) pak yang terdiri atas 250 (dua ratus lima puluh) biji sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keadaan awal lokasi kebun yang Saksi garap adalah semak belukar dan padang alang-alang;
- Bahwa setelah Saksi masuk dan menggarap di kebun Saksi di Kodeco KM 26, barulah Terdakwa juga mengerjakan hal yang sama yaitu masuk dan menggarap kebun di lokasi yang sama;
- Bahwa Saksi dan teman-teman yang jumlahnya 7 (tujuh) orang membuka lahan tersebut dengan cara menggunakan parang, pada saat itu tidak ada yang memimpin kami semua;
- Bahwa kebun yang Saksi garap jaraknya sekitar 9 (sembilan) KM dari pinggir jalan Kodeco, sedangkan jarak kebun Saksi dengan Saksi Sariman bin Alm. Atmoredjo dan Saksi Sugiono bin Salimi jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) hingga 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa yang pertama menanam padi adalah Saksi Sariman bin Alm. Atmoredjo, kemudian karena lahan kebun yang Saksi miliki tidak cukup sehingga mengikuti apa yang dilakukan oleh Sariman bin Alm. Atmoredjo;
- Bahwa kebun yang digarap oleh Saksi Sariman bin Alm. Atmoredjo dan Saksi Sugiono bin Salimi terletak di kiri dan kanan jalan;
- Bahwa yang terlebih dahulu membuka lahan di lokasi KM 26 adalah Saksi Sariman bin Alm. Atmoredjo dan Saksi Sugiono bin Salimi, baru 2 (dua) tahun kemudian Saksi mengikuti jejak keduanya;
- Bahwa memang Saksi pernah ditunjuk oleh teman-teman sebagai ketua kelompok tani namun Saksi tidak pernah melakukan pendataan jumlah anggota kelompok tani Saksi;
- Bahwa kelompok tani Saksi tidak berjalan karena terlanjur datang panggilan dan pemeriksaan dari Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa yang terwujud terlebih dahulu adalah pembukaan lahan, baru warga sepakat untuk membentuk kelompok tani bernama Sukadamai

Halaman 26 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tujuan untuk memudahkan pengaturan kerja agar kegiatan penanaman padi sukses sesuai tujuan;

- Bahwa kelompok tani Saksi juga bertujuan untuk meminta SKT atau surat keterangan menggarap tanah secara kolektif kepada kepala desa dan ketua RT;
- Bahwa lokasi kebun Terdakwa dengan Saksi sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) atau 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat Saksi sedang berada di lokasi kebun Saksi, bertemunya pada saat di jalan karena Saksi biasanya tinggal di kebun selama 1 (satu) minggu, apabila bekal yang Saksi bawa sudah habis barulah Saksi pulang ke desa;
- Bahwa yang Saksi lihat ada di kebun Terdakwa adalah pohon kelapa sawit, pohon karet, pondok untuk pekerja dan juga pohon pisang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi Nur Hadi Sujoko bin Paiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada di dalam BAP penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa lokasi kebun yang Saksi garap terletak di Jalan Kodeco KM 26 Mentawakan Mulia, Saksi hanya ikut orang lain yang terlebih dahulu menggarap kebun di lokasi yang sama yaitu Saksi Sariman bin Alm. Atmoredjo, Saksi Sugiono bin Salimi, dan Saksi Martonyono bin Alm. Tolamudin;
- Bahwa yang terlebih dahulu membuka dan menggarap lahan di lokasi KM 26 adalah Saksi Sariman bin Alm. Atmoredjo dan Saksi Sugiono bin Salimi, baru diikuti oleh Saksi Martonyono bin Alm. Tolamudin;
- Bahwa Saksi meminta ijin kepada ketua RT, Saksi Johansyah bin Alm. Asra;
- Bahwa kebun yang Saksi garap pada awalnya berupa semak belukar dan padang alang-alang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis berapa jarak kebun Saksi dengan Saksi Martonyono bin Alm. Tolamudin;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mempunyai lahan untuk bercocok tanam, kemudian Saksi mendengar kabar dari Saksi Sariman bin Alm. Atmoredjo



kalau ada tanah adat sehingga Saksi berinisiatif untuk ikut bercocok tanam di lokasi tersebut;

- Bahwa ada kelompok tani yang terbentuk atas inisiatif warga sendiri, yaitu kelompok tani Sukadamai dimana yang ditunjuk untuk bertindak sebagai ketua kelompok adalah Saksi Martonyono bin Alm. Tolamudin, bendahara yaitu Saksi Sugiono bin Salimi, sekretaris Saksi Sariman bin Alm. Atmoredjo, sedangkan Saksi sendiri ditunjuk sebagai seksi saprodi yang tidak Saksi ketahui apa tugas dari seksi saprodi;
 - Bahwa kelompok tani Sukadamai dibentuk dengan tujuan untuk penggarapan dan supaya menghindari adanya kegiatan ladang berpindah;
 - Bahwa tidak ada bantuan dari pihak lain;
 - Bahwa kelompok tani Sukadamai memiliki buku panduan;
 - Bahwa ada sekitar 50 (lima puluh) kelompok tani yang terbentuk, namun Saksi tidak mengetahui apakah semua kelompok tani tersebut milik warga Desa Manunggal atau bukan;
 - Bahwa SKT diberikan kepada warga penggarap lahan supaya warga tidak pindah-pindah lahan;
 - Bahwa tujuan kelompok tani yang berjalan adalah pengajuan SKT secara bersamaan, namun tujuan lain dibentuknya kelompok tani tidak berjalan sesuai rencana awal;
 - Bahwa anggota kelompok tani Sukadamai sekitar 50 (lima puluh) orang, kemudian ada lagi kelompok tani lain milik Sutrisno, yang sepengetahuan Saksi warga Desa Simpang Empat;
 - Bahwa meskipun ada kelompok tani namun masuknya warga untuk membuka dan menggarap lahan tidak sama;
 - Bahwa warga terlebih dahulu membuka dan menggarap lahan baru berinisiatif untuk membentuk kelompok tani;
 - Bahwa Saksi memang mengetahui kalau lahan yang Saksi garap bukan milik Saksi, namun Saksi tidak mengetahui kalau lahan tersebut milik PT Kodeco Timber;
 - Bahwa Saksi pergi ke kebun setiap hari karena Saksi tidak tinggal di kebun seperti Saksi Martonyono bin Alm. Tolamudin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
11. Saksi Harani Sinang-sinang (Alm.) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada di dalam BAP penyidik;



- Bahwa Saksi tergabung dalam lembaga DAD atau Dewan Adat Dayak, dimana Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Selatan adalah wadah untuk berkumpul dan menyampaikan aspirasi warga Dayak Kalimantan Selatan untuk menyumbang pemikiran terhadap pembangunan nasional dengan visinya dan misinya ikut berperan aktif dalam pembangunan bangsa menuju kesejahteraan masyarakat dan mengajak masyarakat Dayak untuk sadar hukum;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai advokasi hukum DAD Kalimantan Selatan yang bertugas menyelesaikan permasalahan hukum masyarakat Dayak baik hukum nasional maupun hukum adat;
- Bahwa pada tahun 2010 pada saat Saksi ditunjuk sebagai ketua umum lembaga masyarakat Dayak Kalimantan Selatan, terjadi tukar guling atau *ruilslag* antara HPH PT Kodeco dengan hulusan panaha, dimana yang melaksanakan tukar guling adalah menteri, Saksi yang mendatangi menteri meminta agar tukar guling tersebut dibatalkan sebab menurut Saksi kalau saja tukar guling tersebut terlaksana maka hutan di Kalimantan akan punah, akhirnya tukar guling tersebut dibatalkan;
- Bahwa peristiwa itu seingat Saksi terjadi pada tahun 2001 atau 2002;
- Bahwa PT Kodeco Timber sudah beroperasi di Kalimantan Selatan sejak tahun 1967, dimana izin yang dimiliki oleh perusahaan adalah izin HPH;
- Bahwa sebelum diciutkan, areal kerja PT Kodeco meliputi beberapa kabupaten yaitu Kotabaru, Rantau, Martapura dan Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa PT Kodeco berpusat di Batulicin, dimana dulunya sebelum dinasionalisasi, perusahaan itu adalah perusahaan Korea;
- Bahwa DAD Propinsi Kalimantan Selatan menerima surat dari PT Jhonlin Agro Mandiri selaku pelaksana PT Kodeco Timber tanggal 15 Juli 2013 perihal mohon bantuan penyelesaian klaim lahan di KM 26, kemudian tim yang melakukan investigasi ke lapangan menemukan pemasangan plang yang menyatakan lahan yang berada di Desa Mentawakan Mulia Jl. Kodeco KM 26 adalah tanah adat, selanjutnya temuan tersebut oleh tim investigasi dibawa ke dewan pengurus harian DAD Kalimantan Selatan untuk dilakukan verifikasi dan dirapatkan oleh pengurus harian yang dalam keputusannya DAD Kalimantan Selatan mengeluarkan surat Nomor: 004/DAD-TB/VI/2013 tanggal 16 juli 2013 yang menyatakan bahwa lokasi yang dipasang plang di Jalan Kodeco KM 26 Desa Mentawakan Mulia bukan merupakan tanah adat;

Halaman 29 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa DAD dalam rapat investigasi telah memanggil Demang Adat yaitu Alm. Rustam Aco, DAD menanyakan kepada yang bersangkutan mengenai wilayah adat, dan ternyata wilayah di KM 26 tersebut bukanlah hutan adat atau tanah adat karena tidak mencukupi syarat-syarat yang ditentukan baik itu syarat adat maupun undang-undang itu sendiri, kemudian tindakan yang dilakukan oleh pihak DAD Kalimantan Selatan terkait klaim lahan dengan mengatakan bahwa lokasi di KM 26 merupakan tanah adat, DAD Kalimantan Selatan dengan disaksikan pihak PT Kodeco Timber, Kepolisian dan Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu melakukan pencabutan plang tersebut;
- Bahwa secara tersirat tanah adat dan hutan adat Dayak ada di Hulu Sungai Selatan, Tanjung, dan sebagian Kotabaru;
- Bahwa syarat adat mengenai suatu lokasi dapat dikatakan sebagai tanah adat atau hutan adat adalah lokasi tersebut dikuasai turun temurun oleh adat itu sendiri, masih ada pranata-pranata adat di dalam wilayah tersebut misalnya ada pemangku adat, demang adat, dan ada yang melaksanakan adat itu sendiri;
- Bahwa ada 4 (empat) lembaga adat Dayak di Kalimantan yang semuanya berpuncak pada DAD pada tingkat propinsi, sedangkan untuk tingkat nasional ada Majelis Adat Dayak Nusantara yang diketuai oleh Gubernur Teras Narang;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pertentangan atau perbedaan di antara masyarakat Dayak karena masyarakat Dayak satu komando dan taat pada aturan hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi Johansyah bin Alm. Asra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada di dalam BAP penyidik;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua RT sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang, selain itu pekerjaan utama Saksi adalah sebagai petani;
 - Bahwa tidak ada pihak yang mendatangi Saksi untuk meminta tanah, yang adalah petani-petani yang datang untuk meminta ijin menggarap hutan;
 - Bahwa Saksi pernah disampaikan oleh kepala desa kalau PT Kodeco Timber memberi jatah 500 (lima ratus) meter dari pinggir jalan raya



Kodeco untuk digarap oleh petani, sehingga hal itu yang dijadikan dasar oleh kepala desa dan ketua RT untuk mengeluarkan SKT;

- Bahwa Saksi memang mengetahui kalau areal itu masuk dalam arealnya PT Kodeco Timber;
- Bahwa yang mendatangi Saksi untuk minta ijin di Mentawakan Mulia ada di blok a, b, dan c namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pemimpinnya;
- Bahwa Terdakwa ini posisinya menggantikan lahan garapan masyarakat yang sudah tidak melanjutkan garapannya, luasnya 4 (empat) hektar dan ditanami pohon kelapa sawit oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa juga mengajak orang lain untuk membuka dan menggarap lahan di Kodeco KM 26 atau tidak;
- Bahwa seingat Saksi memang ada petani yang mendatangi Saksi dan meminta ijin untuk bercocok tanam padi disana;
- Bahwa dulunya lahan yang digarap warga merupakan lahan tidur dan memang sudah tidak ada pohon-pohon besar, namun masih dapat dilihat ada bekas-bekas tebang pohon;
- Bahwa Saksi sudah tinggal disana sejak tahun 1990;
- Bahwa di bagian belakang lokasi KM 26 masih ada hutan-hutannya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa, atau sekitar bulan Juli 2012 Saksi pernah bertemu dengan pihak PT Kodeco Timber dan mengundang atau menyampaikan pesan kepada Saksi untuk datang di tempat kediaman sdr. H. Syamsudin als H. Isam, kemudian Saksi bertemu dengan H. Isam di Kodeco KM 2 dan di tempat tersebut H. Isam mengatakan kepada Saksi “tolong disampaikan kepada masyarakat di KM. 26 RT.1 Desa Mentawakan Mulia Kec. Mentewe Kab. Tanah Bumbu, yang mempunyai lahan silakan untuk digarap untuk dibersihkan karena dari PT Kodeco Timber akan memberikan bibit dan pupuk yang sudah disediakan oleh perusahaan untuk dibagikan kepada masyarakat setempat karena akan dibangun pabrik karet”;
- Bahwa selain Terdakwa, ada juga beberapa warga masyarakat yang membuka dan menggarap lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi selaku ketua RT tidak pernah memberikan atau mengeluarkan ijin tertulis kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering melihat lokasi kebun Terdakwa, dan Saksi melihat ada pondok di kebun Terdakwa;

Halaman 31 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pertama kali melihat Terdakwa membuka dan menggarap lahan di lokasi tersebut pada tahun 2011;
- Bahwa Surat Pernyataan Berkelompok tanggal 5 Agustus 1995, surat tersebut dibuat sebelum Kotabaru berpisah atau pemekaran dan isinya mengenai akan dibuat lahan plasma namun setelah Kotabaru pisah isi pernyataan tersebut tidak terlaksana, dan Saksi membenarkan tanda tangan di dalam surat tersebut tanda tangan Saksi sebagai Ketua RT;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau diperlihatkan legalitas lahan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keterangan Pelepasan Garapan dari Pak Hamdi ke Terdakwa namun surat tersebut hanya dari Ketua Kelompok bukan legalitas tanah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang salah karena Saksi pernah melihat legalitas tanah Terdakwa;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

13. Saksi Ir. Nafarin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang menangani perizinan dari PT Kodeco Timber;
- Bahwa PT Kodeco Timber beroperasi di Kalimantan Selatan sejak tahun 1968 dimana izin yang dimiliki oleh PT Kodeco Timber berupa izin HPH;
- Bahwa luas areal PT Kodeco Timber adalah sekitar 270.000 hektar yang sampai dengan sekarang masih aktif, namun sekarang luas areal konsesinya sudah berkurang menjadi sekitar 99.570 hektar berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 849/Kpts-VI/1999 tentang Pembaharuan Hak Penguasaan Hutan PT. Kodeco Timber di Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pengurangan luas areal konsesi tersebut karena adanya kebijakan luas wilayah HPH untuk wilayah Kalimantan dan Sumatera tidak boleh melebihi 100.000 hektar;
- Bahwa mengenai pengurusan perizinan di masa lalu masih ada kanwil sehingga pengurusan dapat dilakukan di kanwil, namun sekarang kebijakan itu ditarik ke Menteri, sedangkan dinas hanya mengurus sebatas mengenai RKT;
- Bahwa PT Kodeco Timber pernah mengajukan izin RKT pada tahun 2011 dengan SK Nomor 56/Kpts-Pola/Dishut/2011 tanggal 11 Januari 2011;



- Bahwa pada saat pengajuan RKT ada sejumlah hak dan kewajiban serta target seperti kebijakan tebang pilih, tanam, pengayaan hingga pengamanan areal kerja;
- Bahwa pada saat dilakukan RKT tahun 2013 Saksi sempat mendengar ada permasalahan di lokasi dekat area persemaian PT Kodeco Timber di KM 25-26, Mentawakan Mulia;
- Bahwa lokasi tersebut masuk dalam RKT 2013;
- Bahwa Saksi turun dan melihat lokasi dalam monitoring dan evaluasi RKT;
- Bahwa RKT atau Rencana Karya Tahunan diusulkan oleh perusahaan yang kemudian disahkan oleh Dinas Kehutanan tingkat propinsi;
- Bahwa warga tidak boleh menduduki, membuka atau menggarap suatu lahan dengan alasan bahwa lahan tersebut merupakan lahan tidur karena wilayah hutan merupakan milik negara sehingga negara yang mempunyai hak, terlebih lagi apabila hak mengelola hutan sudah diserahkan ke suatu perusahaan misalnya dalam hal ini PT Kodeco Timber, maka yang berhak mengelolanya adalah perusahaan tersebut;
- Bahwa di dalam hutan industri tidak boleh ada kegiatan perkebunan;
- Bahwa pelaksanaan RKT memang secara bertahap, tidak semua areal konsesi berdasarkan izin yang dimiliki perusahaan dikerjakan secara serentak dan sekaligus dalam masa berlakunya izin tersebut, sehingga tidak bisa lahan milik suatu perusahaan yang tidak digarap kemudian dianggap sebagai lahan tidur;
- Bahwa ada 13 (tiga belas) hak dan kewajiban yang diberikan dalam HPH;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi ketahui, di lokasi sudah terdapat lokasi kebun sawit dimana areal kebun sawit tersebut memang sudah dikeluarkan dari areal PT Kodeco Timber berdasarkan 2 (dua) adendum Menteri Kehutanan, yaitu SK Nomor 770/Menhut-II/2013 tanggal 1 Januari 2013 yang luas areal PT Kodeco Timber berkurang menjadi 96.430 hektar, dan SK Nomor 744/Menhut-II/2014 tanggal 19 September 2014, berdasarkan SK tahun 2014 itulah areal di KM 26 Mentawakan Mulia dikeluarkan dari PT Kodeco Timber dan sekarang dikuasai oleh PT Jhonlin Agro Lestari;
- Bahwa sudah ada pelepasan hak PT Kodeco Timber menjadi Hutan Produksi Konsesi (HPK) dan sekarang telah menjadi APL;
- Bahwa saat ada penurunan status hutan produksi menjadi APL, maka hal itu menjadi kewenangan propinsi;

Halaman 33 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai penurunan status hutan diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada tumpang tindih perizinan HPH yang pernah dikeluarkan sampai dengan saat ini karena lembaga yang mengeluarkan perizinan juga hanya satu yaitu Menteri Kehutanan, mengenai izin pertambangan dalam izin HPH memang diperbolehkan karena yang mengeluarkan juga sama, sehingga tidak mungkin terjadi tumpang tindih apalagi hutan adalah milik negara sehingga tidak ada satu pihak pun yang boleh mengklaim memiliki hak milik atas suatu wilayah hutan, bahkan perizinan yang diberikan kepada perusahaan pun hanyalah berupa izin mengelola yang dibatasi dalam periode waktu tertentu dan bukannya hak milik;
- Bahwa di tahun 2011 sebelum keluarnya 2 (dua) SK adendum dari Menteri Kehutanan, maka areal di wilayah Kodeco KM 26 masih merupakan areal konsesi dari PT Kodeco Timber;
- Bahwa SK Menteri Kehutanan Nomor 435/Menhut-II/2009 tanggal 26 Juli 2009 masih tetap berlaku;
- Bahwa setiap ada pengajuan RKT, maka untuk pengesahannya harus ada tim dari dinas kabupaten yang turun meninjau lokasi yang akan dimasukkan dalam RKT, itu dulu namun sekarang harus tim dari dinas propinsi yang turun langsung untuk meninjau;
- Bahwa PT Kodeco Timber sudah lama melakukan tata batas yaitu sejak tahun 1968, bahkan pada saat terjadi pengurangan areal konsesi juga telah diikuti dengan kegiatan tata batas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Andi Suaib bin Alm. H. Paiwang, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak dapat hadir di persidangan karena yang bersangkutan telah pindah ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), maka atas permintaan dari Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka keterangan Saksi tersebut yang telah diberikan di hadapan penyidik dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum, hal ini sesuai dengan Pasal 162 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 661 K/PID/1988 tanggal 19 Juli 1991, yang menyatakan bahwa keterangan Saksi yang dibacakan sama

Halaman 34 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



nilainya dengan Saksi yang disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan pembukaan lahan dan persemaian pohon karet dan pohon kelapa sawit adalah sdr. Trisno, serta Saksi tidak mengetahuinya sejak kapan sdr. Trisno memulai melakukan pembukaan lahan dan melakukan persemaian/pembibitan pohon kelapa sawit dan pohon karet, akan tetapi pada tahun 2007 sdr. Trisno pernah datang ke rumah Saksi dengan membawa surat surat tanah dan memberitahukan bahwa sdr. Trisno mengganti rugi lahan garapan dari warga Desa Mekarsari dan Mentawakan Mulia yang berada di KM 26 Desa Mentawakan Mulia Kec. Mentewe Kab. Tanah Bumbu;
- Selama dirinya menjabat sebagai Kepala Desa, sdr. Trisno tidak pernah memberitahukan tentang kegiatannya yang telah dilakukannya, hanya saja sdr. Trisno pernah bertemu dengan Saksi dan memberitahu bahwa mempunyai lahan di dalam KM 26 Desa Mentawakan Mulia tersebut hingga sampai pergantian Kepala Desa serta Saksi tidak pernah meminjami/menyuruh sdr. Trisno maupun warga lainnya untuk menggarap lahan yang berada di KM 26 Desa Mentawakan Mulia tersebut hanya saja sdr. Trisno datang kepada Saksi untuk menunjukkan surat pernyataan dan Saksi kemudian melihat surat pernyataan dari sdr. Trisno yang mengatakan bahwa lahan tersebut tidak sengketa dan tidak dijaminkan kepada pihak lain;
- Tindakan Saksi selanjutnya setelah melihat dan membaca surat pernyataan dari sdr. Trisno kemudian Saksi selaku kepala desa menandatangani Surat Pernyataan Fisik Sebidang Tanah yang diajukan dan dibawa oleh sdr. Trisno, dengan lokasi tanah/lahan tersebut berada di KM 26 Desa Mentawakan Mulia Kec. Mentewe Kab. Tanah Bumbu dengan luas tanah/lahan perlebarnya seluas 2 (dua) hektar dan berjumlah 10 (sepuluh) lembar dengan nama-nama yang Saksi tidak ingat lagi;
- Saksi menjelaskan bahwa selain sdr. Trisno Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan kegiatan pembukaan lahan maupun persemaian yang sama dengan sdr. Trisno;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa memberikan ganti rugi karena yang benar Terdakwa meminta pertimbangan dari kepala desa dan ketua RT terlebih dahulu, dan tidak benar



bahwa surat pernyataan fisik sebidang tanah tersebut dibuat dan diajukan oleh Terdakwa karena yang benar adalah Terdakwa hanya meminta sehingga dibuatkan oleh pihak desa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli bernama H. Faizal Riza bin Jamaluddin, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang diperlihatkan Hakim Ketua adalah peta areal kerja PT Kodeco Timber, SK izin usaha pembaharuan izin PT Kodeco Timber, SK rencana kerja tahunan (RKT) PT Kodeco Timber, dan bagan kerja;
- Bahwa Ahli membenarkan keterangan yang telah Ahli berikan di hadapan Penyidik sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Ahli pada saat itu hadir karena memenuhi panggilan Penyidik dan oleh karenanya Dinas menugaskan Ahli untuk hadir memenuhi panggilan dan diperiksa sebagai Ahli oleh Penyidik;
- Bahwa sebelumnya Ahli bertugas sebagai staf inventaris dan penatagunaan kawasan hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu, sekarang ini Ahli sudah pindah ke Dinas Propinsi namun ditugaskan untuk wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa peta yang diperlihatkan sebelumnya adalah peta areal IUPHHK PT Kodeco Timber, dimana izin usahanya juga pernah Ahli lihat yaitu berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 849/Kpts-VI/1999 tentang Pembaharuan Hak Penguasaan Hutan PT. Kodeco Timber di Provinsi Kalimantan Selatan, izin usaha PT Kodeco Timber awalnya dimulai pada sekitar tahun 1974, sedangkan SK Nomor 849 merupakan SK pembaharuan izin yang sebelumnya;
- Bahwa peta itu adalah lampiran peta areal kerja dari SK Menteri Kehutanan 849/Kpts-VI/1999 tentang Pembaharuan Hak Penguasaan Hutan PT. Kodeco Timber di Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa izin itu untuk kawasan hutan dimana hutan adalah milik dan dikuasai oleh negara sehingga segala pemanfaatannya harus dengan izin negara, jadi dalam hal ini PT Kodeco Timber harus mengajukan izin untuk pemanfaatan hutan tanaman pada kawasan hutan untuk produksi kayu untuk memanfaatkan lahan hutan;
- Bahwa pada lahan hutan yang diizinkan harus ditanami oleh tanaman perhutanan yang ditetapkan dalam SK;

Halaman 36 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



- Bahwa tanaman kelapa sawit tidak masuk dalam kategori tanaman perhutanan, sedangkan tanaman pohon karet masih dapat diterima;
- Bahwa usaha perkebunan tidak boleh dalam kawasan hutan;
- Bahwa Ahli pernah mendatangi lokasi kebun yang dimanfaatkan Terdakwa, dan di tempat itu Ahli mengambil tiga titik yaitu lokasi kebun kelapa sawit, pondok kerja dan persemaian karet;
- Bahwa oleh karena pada lahan tersebut sudah ada izin usaha pemanfaatan sebelumnya sehingga pemanfaatan lain tidak diperbolehkan lagi dan hanya PT Kodeco Timber yang berhak memanfaatkan lahan hutan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2012 Ahli pernah mendatangi lokasi kebun Terdakwa tersebut;
- Bahwa lokasi kebun tersebut masuk dalam RKT 2013 PT Kodeco Timber;
- Bahwa masuk dalam RKT atau tidak, pada prinsipnya tidak boleh ada pihak lain yang masuk dan memanfaatkan lokasi hutan tersebut karena sudah ada izin terlebih yang diterbitkan dimana izin tersebut diberikan kepada PT Kodeco Timber;
- Bahwa terhadap pembukaan lahan dan kegiatan persemaian dalam kawasan hutan produksi dan dalam areal konsesi PT. Kodeco Timber oleh Terdakwa tidak dibenarkan menurut perundang-undangan karena tidak memiliki izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan;
- Bahwa pada saat Ahli turun ke lokasi kebun yang diolah Terdakwa, Ahli melihat ada pohon kelapa sawit, pondok kerja dan persemaian tanaman karet serta kelapa sawit;
- Bahwa setiap pihak apakah itu pribadi atau korporasi harus mengajukan permohonan untuk mengolah dan memanfaatkan kawasan hutan;
- Bahwa selanjutnya apabila mengerjakan dan menggunakan serta mendirikan rumah atau pondok di dalam kawasan hutan produksi yang termasuk dalam areal konsesi IUPHHK-HA PT. Kodeco Timber yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan karena hal tersebut sudah termasuk pelanggaran hukum sebagaimana yang dimaksud di dalam UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50 Ayat (3) huruf a yaitu "Setiap orang dilarang dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah" dengan ancaman hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 78 Ayat (2) yaitu "Barang siapa

Halaman 37 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf a diancam dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Ahli, sebelumnya tidak pernah ada tumpang tindih lahan kawasan hutan antara izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan Dinas baik di tingkat propinsi maupun di kabupaten;
- Bahwa titik koordinat lokasi kebun yang Ahli periksa adalah (1) 115° 52' 58,3" – 3°12' 33,8", (2) 115° 52' 37,1" – 3°12' 20,5", dan (3) 115° 52' 47,1" – 3°12' 28,6", dan setelah Ahli ukur ternyata titik koordinat tersebut masuk dalam areal kawasan hutan produksi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 435/Menhut-II/2009 tanggal 26 Juli 2009;
- Bahwa Ahli juga melihat ada pekerja yang sedang menyemai bibit karet, seingat Ahli ada yang namanya Darmin;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada bahwa PT. Kodeco telah mendapatkan izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman;
- Bahwa lahan di KM 26 PT. Kodeco masuk Kawasan Hutan;
- Bahwa rujukan ahli di lokasi di KM 26 tersebut masuk kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 435/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Propinsi Kalsel;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 522/436/PPH.2/2011 tanggal 8 November 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Ir. H. Superiadi dengan perihal keterangan status dan fungsi kawasan beserta lampiran 1 (satu) lembar peta;
- 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 522/453/PPH/2011 tanggal 8 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Ir. H. Superiadi dengan perihal hasil pengukuran lokasi;



- Berita acara pemeriksaan perambahan kawasan hutan dalam areal IUPHHK-HA PT Kodeco Timber tertanggal 5 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dian Tri Hartono, S.P. dan H. Paisal Riza, beserta lampiran 1 (satu) lembar peta lokasi perambahan kawasan hutan dan persemaian dalam areal IUPHHK-HA PT Kodeco Timber;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi tahun 2013 PT Kodeco Timber;
- 1 (satu) buku kronologis tindak lanjut penanganan area kilometer 26 PT Kodeco Timber;
- 1 (satu) lembar peta asli RKT IUPHHK-HA tahun 2013;
- 14 (empat belas) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 74/Kpts/Pola/Dishutbun/2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Tahun 2013 PT Kodeco Timber tanggal 5 Februari 2013 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 218/Kpts/Pola/Dishutbun/2013 tentang Revisi Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Tahun 2013 PT Kodeco Timber tanggal 11 Juni 2013;
- Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 849/KPTS-VI/1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Kodeco Timber di Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertanian sejak Sekolah Dasar;
- Bahwa awalnya Terdakwa ke Kalimantan Selatan pada tahun 1976 dikarenakan ikut orang tua yang bekerja menjadi karyawan PT. Kodeco dan tinggal di Desa Sungai Silau;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan isteri Terdakwa yang bernama Lina Nurmini pada tahun 2005;
- Bahwa sebelum menikah Terdakwa ikut orang tua bertani di belakang rumah di Jalan Transmigrasi RT. 12 Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 39 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



- Bahwa Terdakwa memiliki lahan untuk berkebun seluas 2 hektar di Desa Sari Mulya Kecamatan Mentewe pemberian orang tua;
- Bahwa Terdakwa memulai menanam karet pada tahun 2006-2007 di Desa Sari Mulya dan dirawat hingga tahun 2015, kemudian pada tahun 2015 lahan tersebut Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa satu penangkar di Kabupaten Tanah Bumbu dan sebagai pemilik sertifikat mutu kebun entries di Desa Barokah dan Desa Sari Mulya;
- Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa mendapatkan bantuan bibit sebanyak 8.000 batang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, lokasi yang Terdakwa ajukan pada saat itu di Desa Barokah, namun saat itu sedang banjir lalu disarankan orang dari Dinas Perkebunan agar dipindahkan, lalu Terdakwa menunjukan lahan pengganti yang berada di Desa Mentawakan Mulia dan bibit sebanyak 8.000 batang tersebut semua Terdakwa tanam di Desa Mentawakan Mulia pada tahun 2010;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan lahan di Desa Mentawakan Mulia, awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa KM. 26 tingkat kesuburan tanahnya baik, lalu Terdakwa jalan-jalan dengan tujuan mencari lahan atau tanah untuk bertani, lalu Terdakwa bertemu dengan Pak Hamdi, setelah Terdakwa bertanya tentang lahan yang akan dijual lalu Pak Hamdi menunjukan lahan bekas garapan masyarakat, kemudian Terdakwa meminta fotokopi legalitas atas tanah garapan tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan legalitas tanah tersebut kemudian Terdakwa pertanyakan lahan tersebut kepada Pak RT. Johansyah lalu dibenarkan oleh Pak RT. Johansyah bahwa lahan tersebut bekas garapan masyarakat, kemudian Terdakwa juga bertanya kepada Kepala Desa yaitu Pak Sueb dan dikatakan bahwa lahan tersebut tidak ada timpang tindih, berdasarkan keterangan tersebut lalu Terdakwa ganti rugi lahan tersebut pada tahun 2008 namun tidak ingat lagi harganya;
- Bahwa setelah melakukan ganti rugi lahan pada tahun 2008, lahan tersebut digarap oleh orang lain untuk menanam padi karena saat itu Terdakwa belum memiliki dana untuk menggarp;
- Bahwa awalnya para petani berkumpul yang lahannya berdekatan, lalu Terdakwa memberikan pengarahan tentang pertanian modern dengan mencontohkan lahan Terdakwa yang berada di Sari Mulya, atas pertemuan tersebut dibentuklah Kelompok Tani Matahari Mulia, yang ikut

Halaman 40 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menjadi anggota sekitar 20 orang dengan luas lahan berbeda-beda antara 1 hektar sampai 4 hektar dan sebagian petani tidak ikut dalam kelompok;
- Bahwa tujuan dibentuknya kelompok tani tersebut agar memudahkan pengaturan kerja, petani hidup makmur dan sejahtera, sukses berkebun serta mendapatkan bantuan berupa pupuk dikarenakan persyaratan mendapatkan bantuan harus dibentuk Rencana Devenitip Kebutuhan Kelompok (RDKK);
 - Bahwa posisi Terdakwa dalam kelompok tani Matahari Mulia sebagai Pembimbing Teknis, dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di Penyidik yang menyatakan mendapatkan honor Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak benar karena Terdakwa hanya mendapat uang bensin dari petani setelah memberikan penyuluhan serta membantu petani membuat surat-surat kepemilikan lahan;
 - Bahwa program Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Kehutanan, selain mendapat bantuan bibit juga mendapatkan ongkos pembukaan lahan dan ongkos penanaman;
 - Bahwa pada tahun 2011 di KM. 26 Desa Mentawakan Mulia, Terdakwa ada menanam pembibitan sawit kurang lebih 2.000 batang dan dilokasi tersebut ada membangun pondok untuk bernaung;
 - Bahwa rencananya pembibitan sawit tersebut akan Terdakwa jual dan sebagian akan ditanam namun bibit tersebut tidak menguntungkan dikarenakan kemarau serta terserang hama;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa lahan yang Terdakwa garap di KM. 26 Desa Mentawakan Mulia masuk areal lokasi penguasaan hutan PT. Kodeco Timber berdasarkan informasi dari petani yang didatangi oleh pihak Kepolisian dan pihak PT. Kodeco Timber dilokasi tersebut, lalu Terdakwa bersama masyarakat ke Polres Tanah Bumbu dengan tujuan menanyakan perihal tersebut lalu pihak Kepolisian menyatakan akan menelusuri terlebih dahulu, tidak lama kemudian ada lagi pihak PT. Kodeco Timber melarang untuk beraktifitas di lokasi tersebut, lalu Terdakwa pun bersama-sama dengan petani mendatangi Polres Tanah Bumbu, namun yang terjadi di Polres, Terdakwa dan petani lainnya di B.A.P dan langsung ditahan selama 11 (sebelas) hari dan kemudian ditanggguhkan penahanannya setelah membuat surat pernyataan yang isinya tidak kembali lagi ke lahan tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa lahan yang Terdakwa garap di KM. 26 Desa Mentawakan Mulia masuk areal lokasi

Halaman 41 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



penguasaan hutan PT. Kodeco Timber yang Terdakwa ketahui bahwa lahan tersebut lahan garapan masyarakat dan sampai saat ini Terdakwa tidak meyakini bahwa lahan di KM. 26 tersebut milik PT. Kodeco Timber karena pihak Kodeco tidak pernah mellihatkan izin HPH PT Kodeco Timber kepada Terdakwa dan masyarakat;

- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa tidak melakukan pembukaan lahan di KM. 26 hanya melanjutkan pemeliharaan sampai tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari PT. Kodeco untuk melanjutkan pemeliharaan di KM. 26 pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, namun dasar Terdakwa kembali ke lahan tersebut pertama informasi dari Pak RT. Johansyah bahwa H. Isam memperbolehkan untuk ditanami karet dan akan dibangun pabrik karet di Sungai Kecil serta hasil karet bisa dijual kesana dan informasi kedua bahwa berdasarkan Putusan MK 45 tentang tata batas yang mewajibkan perusahaan melakukan tata batas serta wajib melibatkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah PT. Kodeco milik H. Isam;
- Bahwa pada tahun 2013 kebun atau lahan garapan Terdakwa telah digusur dan informasinya PT. Kodeco akan melakukan RKT Tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan foto-foto dalam berkas perkara namun peta Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi dari Pemerintah Daerah bahwa lahan di KM. 26 tersebut lahan PT. Kodeco Timber namun dalam perkara ini Terdakwa sudah meminta kepada DPRD Tanah Bumbu untuk difasilitasi dengan PT. Kodeco dan oleh DPRD sudah dibentuk tim dan rekomendasinya diselesaikan di luar pengadilan namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya;
- Bahwa ada 1 (satu) orang yang Terdakwa pekerjakan di kebun Terdakwa;
- Bahwa peralatan yang Terdakwa pergunakan untuk berkebun antara lain cangkul, parang, semprotan dan senso;
- Bahwa surat alas hak terhadap lahan yang Terdakwa kuasai di KM. 26 Desa Mentawakan Mulia tersebut berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidang Tanah atas nama SUSILO dibuat di desa Mantawakan tanggal 13 Agustus 2008 Nomor Register desa : 226/KDMM/SPPFBT/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 dan Surat Pernyataan Ganti rugi garapan atas nama SULYANI yang dibuat pada bulan April tahun 2011;

Halaman 42 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada pihak lain selain PT. Kodeco yang mempermasalahkan lahan yang Terdakwa kuasai tersebut yaitu masyarakat dayak namun sudah Terdakwa selesaikan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyewakan lahan kepada masyarakat hanya mengizinkan masyarakat untuk menanam padi;
- Bahwa Terdakwa membangun pondok di lahan tersebut sekitar tahun 2007 atau 2008;
- Bahwa lahan tersebut sampai saat ini masih Terdakwa pertahankan berdasarkan SK MK No. 35 dan SK MK No. 45, sudah juga menempu atau memperjuangkan lahan di KM. 26 tersebut sampai ke Komnas Ham pada tahun 2014 lalu ada Nota Kesepakatan 12 NKB hingga mengadukan ke Dirjen sampai ke Pak Presiden namun sampai saat ini belum ada tanggapan;
- Bahwa bentuk lahan di KM 26 berupa semak belukar, dibelakang ada pohon-pohon karet, kebun buah durian;
- Bahwa lahan Terdakwa beli dari sdr. Hamdi dan Almarhum Suriani ada yang luasnya 2 hektar dan luas 3,5 hektar namun yang Terdakwa garap hanya 4 hektar;
- Bahwa pada saat peralihan hak lahan tersebut Kepala Desa sudah turun ke lapangan atau ke lokasi lahan untuk mengecek lahan mana yang akan dialihkan dan telah di buat Berita Acara oleh Kepala Desa;
- Bahwa atas penggusuran tersebut Terdakwa menderita kerugian sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditambah dengan hilangnya alat-alat pertanian serta pondok dengan total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa lahan Terdakwa di KM. 26 bukan seluas 35 Hektar hanya 4 Hektar;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas di KM. 26 pada tahun 2010, pada tahun 2007 sampai dengan 2008 Terdakwa melakukan penyuluhan kepada para petani;
- Bahwa di KM. 26 tidak ada tanda-tanda atau patok batas-batas HPH PT. Kodeco Timber;
- Bahwa Koperasi Matahari Mulia dibentuk atas kesepakatan bersama;
- Bahwa Terdakwa telah menemui Dinas Perkebunan dan Kehutanan mengenai masalah penggusuran tersebut, 2 (dua) hari sebelum penggusuran dan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan menyatakan tidak akan ada penggusuran namun nyatanya dilakukan penggusuran;

Halaman 43 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas dakwaan dalam perkara ini menurut Terdakwa bahwa Pasal dalam dakwaan sudah tidak berlaku lagi maka dakwaan ini tidak masuk akal dan Terdakwa minta dibebaskan;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Wagino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, yang terjadi dalam perkara Terdakwa ini adalah Terdakwa telah membuka dan menggarap lahan atas dasar ganti rugi garapan, Saksi mengetahui hal itu karena Saksi juga pernah masuk dan melakukan kegiatan membuka lahan di KM 26 yang telah dibuka oleh sekelompok orang, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa ingin mengganti rugi garapan yang telah dibuka orang lain sebelumnya, setelah itu di tahun 2011 kegiatan Terdakwa tersebut dipermasalahkan;
 - Bahwa ganti rugi tersebut terjadi pada tahun 2008 yang diberikan Terdakwa kepada sekelompok orang yang dipimpin oleh Hamdi;
 - Bahwa ganti rugi yang diberikan Terdakwa untuk lahan seluas 4 (empat) hektar, sejak itulah Terdakwa mulai menggarap dan berkebun di KM 26;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kelompok tani bentukan Terdakwa;
 - Bahwa sebelum Terdakwa masuk dan menggarap lahan di KM 26, lokasi tersebut sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok lain misalnya yang seperti telah Saksi sebutkan sebelumnya yaitu kelompok Hamdi;
 - Bahwa tidak mungkin Terdakwa membentuk kelompok tani karena sudah ada kelompok tani lain yang terbentuk dan Terdakwa merupakan orang terakhir yang menggarap lahan di KM 26 pada tahun 2008;
 - Bahwa Terdakwa menanam padi dan pohon karet di lahan KM 26 kemudian pada tahun 2011 lahan tersebut diambil alih dan tanaman-tanaman yang ada di lahan telah digusur oleh Kodeco;
 - Bahwa memang ada tanaman kelapa sawit namun belum ditanam, akan tetapi soal pembibitan tidak Saksi lihat karena yang sepengetahuan Saksi Terdakwa dapat bantuan bibit yang baru mau ditanam, namun memang bibit tersebut sudah diletakkan di atas lahan itu;



- Bahwa bibit tersebut ditanamnya di blok f, tapi karena lahan yang akan ditanam itu sudah diambil oleh Kodeco sehingga bibit tersebut tidak jadi ditanam;
 - Bahwa ada pondok yang dibuat Terdakwa sebagai tempat bernaung bagi para pekerja yang menggarap lahannya;
 - Bahwa Saksi pernah melihat SKT Terdakwa pada tahun 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Saksi Andi Suaib bin Alm. H. Paiwang dan Ketua RT Saksi Johansyah bin Alm. Asra;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah ada teguran terkait kegiatan warga yang membuka dan menggarap lahan di KM 26;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyewakan lahan di KM 26 kepada warga lainnya;
 - Bahwa Terdakwa sendiri yang menggarap lahan itu;
 - Bahwa ada juga warga dari Desa Manunggal, Mekarsari, Transmigrasi, dan lain-lain yang ikut menggarap lahan di KM 26 selain Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Abdul Hakim G. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjadi Plh Camat pada tahun 1982 kemudian pada bulan April 1983 diangkat menjadi Camat secara definitif;
 - Bahwa Saksi menjabat Camat Batulicin sampai dengan tahun 1985, kemudian Saksi pindah ke Kotabaru dan menjabat sebagai Kabid;
 - Bahwa mengenai lahan yang diperkarakan ini, sepengetahuan Saksi lahan disini termasuk di lahan KM 26 merupakan areal HPH dari PT Kodeco Timber sejak tahun 1968;
 - Bahwa lahan di KM 26 pada saat daerah ini dijadikan sebagai daerah transmigrasi yaitu di Batulicin I tepatnya di KM 12 sampai dengan KM 50 dan areal hutan di sekitarnya, dimana KM 33 dijadikan sebagai lahan perumahan warga transmigrasi sampai dengan lahan 2, kemudian pada saat mereka warga transmigrasi kekurangan jaminan hidup atau jadup karena adanya musim kemarau sehingga Saksi bersama dengan muspika mendatangi pimpinan PT Kodeco dengan tujuan meminta bantuan beras namun karena pimpinan PT Kodeco tidak dapat menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Saksi mengatakan kepada pimpinan PT Kodeco bagaimana pohon ulin yang tumbuh diberikan saja kepada warga karena perusahaan juga tidak bisa mengambil pohon ulin, kemudian PT Kodeco

Halaman 45 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



yang ada di daerah meminta ijin kepada perusahaan di pusat agar wilayah RKT yang hutannya telah ditebang habis dan diambil kayunya dapat digarap oleh masyarakat, karena itu selanjutnya Dinas Kehutanan memetakan areal tersebut ke dalam blok-blok dan dibagikan kepada beberapa kelompok warga;

- Bahwa ijin yang Saksi maksudkan adalah berupa ijin tertulis dari PT Kodeco di pusat kepada perusahaannya di daerah, sedangkan SK yang Saksi keluarkan sebagai Camat adalah SK 105, dengan dasar itulah warga masyarakat berhak mengambil hasil hutan sehingga bisa dijual demi jaminan hidup yang berkurang pada saat itu;
- Bahwa kami selaku muspika sempat berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan di kabupaten dan provinsi, lalu dari provinsi yang menyarankan agar warga masyarakat dapat menanam kembali di areal RKT yang telah ditebang habis;
- Bahwa dulu ada surat persetujuan dari Kodeco pusat;
- Bahwa sekarang ini Saksi tidak bisa memperlihatkan surat tersebut;
- Bahwa kami dahulu juga berkoordinasi dengan PT Kodeco, lalu warga diminta untuk melakukan reboisasi lahan RKT yang sudah ditebang habis, kemudian untuk tujuan tersebut Dinas Kehutanan membagikan bibit dan lahan-lahan yang sudah dipetakan kepada warga;
- Bahwa pada saat itu ada juga SK dari Kodeco;
- Bahwa ada juga lahan milik warga masyarakat sendiri di sekitar lahan tersebut;
- Bahwa dulu pemerintah pusat mengeluarkan sebagian areal kawasan hutan untuk diberikan kepada warga transmigrasi;
- Bahwa disebabkan areal RKT sudah habis ditebang, sehingga Dinas Kehutanan membagikan bibit kepada warga agar areal tersebut dapat ditanami kembali, kemudian setelah itu warga meminta surat ijin agar dapat mengambil hasil hutan;
- Bahwa Saksi ada menerbitkan ijin penguasaan fisik sesuai kegiatan yang dilakukan oleh warga di KM 26;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan tersebut milik warga masyarakat yang sudah dikuasai turun temurun karena ada pohon buah yang tumbuh di lahan itu;
- Bahwa surat keputusan Kodeco soal penguasaan lahan hanya berlaku selama 2 (dua) tahun yaitu sampai dengan tahun 1985 saja;

Halaman 46 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



- Bahwa surat keterangan penguasaan fisik dikeluarkan setelah pohon-pohon yang ada habis ditebang di tahun 1984;
- Bahwa dulu pemerintah pernah mengeluarkan sebagian areal Kodeco untuk masyarakat transmigrasi, namun Saksi tidak mengetahui batas-batas wilayah untuk warga transmigrasi tersebut dari mana sampai dimana;
- Bahwa dari KM 12 sampai dengan KM 53 ada masyarakat adat dayak hidup berkelompok di Gunung Meratus Batulicin;
- Bahwa Saksi juga sempat berkoordinasi dengan Bupati dan menurut Bupati, kalau memang bagian sebesar 5% (lima persen) tidak diberikan, minta saja areal RKT yang sudah habis ditebang;
- Bahwa kebijakan Saksi pada saat itu juga diketahui oleh Kodeco dan Dinas Kehutanan karena warga yang meminta agar dikeluarkan surat penguasaan fisik supaya tidak ada yang mengambil lahan mereka apabila suatu saat ditinggalkan;
- Bahwa warga yang mempunyai lahan disitu ada yang punya alas hak ada juga yang tidak;
- Bahwa di dalam hutan memang ada kampung-kampung yang didiami warga campuran, dari Dayak, Banjar, Bugis dan lain-lain;
- Bahwa sebelum tahun 1968 sudah ada pemukiman atau kampung-kampung yang didiami warga campuran;
- Bahwa saat Saksi menjabat menjadi Wakil Bupati pernah memohon kepada PT. Kodeco untuk mengeluarkan lahan PT. Kodeco seluas 3.000 (tiga ribu) hektar namun tidak disetujui seluruhnya dan yang dikeluarkan saat itu di daerah Mangkalapi sampai dengan Teluk Kepayang tidak termasuk di KM 26;
- Bahwa ada kewajiban PT. Kodeco untuk menghargai hak adat;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Ahli bernama Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Ahli, tujuan dari sistem peradilan pidana dapat dirumuskan, antara lain: 1) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, 2) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah



dipidana, 3) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Dari ketiga tujuan tersebut tidak hanya kepastian hukum yang dapat menjadi patokan dari keberhasilan sistem pidana, namun harus tercermin juga bagaimana keadilan dan kemanfaatan di dalamnya;

- Bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan setiap persoalan hukum atau *ultimum remedium*;
- Bahwa berdasarkan teori, perubahan terhadap undang-undang dijelaskan dalam tiga teori perubahan undang-undang yaitu teori perubahan undang-undang formil, teori perubahan undang-undang materiil terbatas dan teori perubahan undang-undang materiil;
- Bahwa apabila undang-undang mengalami perubahan, maka normanya juga berubah;
- Bahwa suatu perkara pidana dapat dihentikan karena 3 (tiga) kondisi yaitu tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, demi hukum. Salah satu penghentian perkara demi hukum karena terjadi perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan seperti pasal yang disangka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Bahwa jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) KUHP, putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah yang paling menguntungkan;
- Bahwa terhadap Pasal 50 Ayat (3) Huruf a *juncto* Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan beserta perubahannya, Undang-Undang Kehutanan merupakan undang-undang yang bersifat administrasi sehingga yang didahulukan seharusnya adalah upaya administrasi dahulu dan apabila ada bukti kepemilikan, harus dibuktikan dahulu administrasinya;
- Bahwa asas legalitas merupakan soko guru dalam hukum pidana di dunia, jika asas legalitas dilanggar dalam menjatuhkan pidana maka disitulah terjadi pelanggaran HAM, dan peradilan yang melanggar HAM dikategorikan sebagai peradilan yang sesat. Peradilan sesat terjadi karena pengadilan mengadili seseorang dengan jalan yang salah, prosedur yang salah dan salah menerapkan aturan hukumnya sehingga menimbulkan kerugian bagi Terdakwa yang mengakibatkan negara harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian dan merehabilitasi nama baik Terdakwa;
- Bahwa pasal tersebut diatas yang dijadikan dasar dakwaan Penuntut Umum, merupakan pasal-pasal yang sudah dicabut oleh Pasal 112

Halaman 48 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sehingga pasal-pasal yang sudah dicabut tersebut tidak dapat digunakan lagi;

- Bahwa berhubung pasal yang disangkakan sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka demi hukum Penyidik atau Penuntut Umum seharusnya menghentikan perkara a quo sejak tahap penyidikan atau penuntutan. Tetapi karena perkara a quo sudah terlanjur dilimpahkan ke pengadilan, maka menurut hukum seseorang tidak bisa dipidana atau divonis dengan pasal yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Jika tetap dipaksakan untuk menjatuhkan vonis bersalah terhadap Terdakwa, maka terhadap hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hukum (asas legalitas) dan hak asasi manusia;
- Bahwa pasal yang bisa dipergunakan adalah pasal-pasal yang normanya masih hidup sedangkan pasal-pasal yang sudah dicabut memiliki arti normanya menjadi mati sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa terhadap Pasal 110 Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, mengatur mengenai pasal-pasal yang belum dicabut oleh Pasal 112 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sehingga masih dapat dipergunakan sebagai contohnya adalah Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 beserta perubahannya, yang menjadi persoalan adalah Pasal 50 Ayat (3) Huruf a UU Kehutanan ini, sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah menyerahkan 1 (satu) dokumen keterangan ahli dalam bentuk tertulis sebanyak 5 (lima) halaman yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ir. Martua T. Sirait, M.Sc.;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 49 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



- Bahwa PT Kodeco Timber telah beroperasi di Kalimantan Selatan sejak tahun 1968, kemudian oleh Menteri Kehutanan hak berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Industri (IUPHHK-HI) diperbarui atau diperpanjang dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 849/Kpts-VI/1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Kodeco Timber di Provinsi daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 11 Oktober 1999 dengan luas areal kerja 99.570 (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh) hektar yang berlaku selama 55 (lima puluh lima) tahun;
- Bahwa kemudian Menteri Kehutanan pada tanggal 23 Juli 2009 telah menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.435/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan, dimana dalam SK tersebut ditetapkan kawasan hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan seluas $\pm 1.779.982$ (satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua) hektar;
- Bahwa terkait dengan hak-hak dari PT Kodeco Timber dan rencana perusahaan untuk melakukan RKT (Rencana Kerja Tahunan) di tahun 2013, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi Edy Santoso bin Moch. Sanusi bersama dengan Saksi Samsir Alam bin Sidik Hariyadi dan anggota tim yang lainnya melakukan pengecekan lapangan pada areal kerja yang akan dimasukkan dalam RKT 2013, kemudian pada saat tim tiba di Jalan Kodeco tepatnya di kilometer 26, Saksi Edy Santoso bin Moch. Sanusi bersama dengan Saksi Samsir Alam bin Sidik Hariyadi dan anggota tim yang lainnya menemukan lokasi yang telah dilakukan pembukaan atau pembersihan (*land clearing*) dan di dalamnya para Saksi melihat terdapat bangunan pondok, lokasi pembibitan pohon karet dan pohon kelapa sawit, dan ada juga warga yang melakukan penanaman padi;
- Bahwa lokasi tersebut masuk dalam Desa Mentawakan Mulia RT 1, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Oktober 2011 Saksi Edy Santoso bin Moch. Sanusi melaporkan penemuan kegiatan pembukaan lahan, penanaman pohon kelapa sawit dan pohon karet tersebut kepada Polres Tanah Bumbu;

Halaman 50 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas laporan yang dibuat oleh Saksi Edy Santoso bin Moch. Sanusi tersebut, Terdakwa sempat menjalani penahanan sejak tanggal 19 November 2011 yang selanjutnya ditangguhkan sejak tanggal 28 November 2011, namun kemudian Terdakwa kembali menjalani penahanan karena penangguhannya dicabut kembali sejak tanggal 1 Februari 2017;
- Bahwa setelah penahanannya ditangguhkan, Terdakwa kembali ke kebunnya yang berlokasi di Jalan Kodeco kilometer 26 untuk melanjutkan kegiatan perkebunan;
- Bahwa sekarang ini kebun Terdakwa dan warga masyarakat lainnya yang turut melakukan kegiatan perkebunan di Jalan Kodeco kilometer 26 sudah digusur;
- Bahwa Terdakwa merupakan pembibit binaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu, dimana Terdakwa sebagai pembibit binaan mendaftarkan 2 (dua) kebunnya yang terletak di Desa Barokah dan Desa Sari Mulya, Kecamatan Mentewe;
- Bahwa sebagai pembibit binaan, Terdakwa pernah mendapat bibit bantuan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2008 sebanyak 8.000 (delapan ribu) bibit entres pohon karet;
- Bahwa setelah menerima bantuan bibit dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa memindahkan kebunnya ke lokasi yang terletak di Jalan Kodeco kilometer 26 yang masuk dalam Desa Mentawakan Mulia, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perambahan Kawasan Hutan Dalam Areal IUPHHK-HA PT Kodeco Timber, Saksi Dian Tri Hartono, S.P. bin Alm. Tri Sunarto bersama Ahli H. Faizal Riza bin Jamaluddin pada tanggal 5 November 2012 dengan didampingi perwakilan dari Polres Tanah Bumbu dan PT Kodeco Timber telah melakukan peninjauan lapangan terhadap lokasi kilometer 26;
- Bahwa Saksi Sariman bin Alm. Atmoredjo, Saksi Sugiono bin Salimi, Saksi Martonyono bin Alm. Tolamudin, dan Saksi Nur Hadi Sujoko bin Paiman merupakan warga Desa Manunggal yang juga menggarap kebun di lokasi kilometer 26 dimana yang menjadi dasar mereka untuk menggarap kebun di lokasi tersebut adalah dengan meminta ijin terlebih dahulu kepada Ketua RT setempat yaitu Saksi Johansyah bin Alm. Asra;

Halaman 51 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Sariman bin Alm. Atmoredjo, Saksi Sugiono bin Salimi, Saksi Martonyono bin Alm. Tolamudin, dan Saksi Nur Hadi Sujoko bin Paiman tergabung dalam kelompok tani Sukadamai dimana yang ditunjuk untuk bertindak sebagai ketua kelompok adalah Saksi Martonyono bin Alm. Tolamudin, bendahara yaitu Saksi Sugiono bin Salimi, sekretaris Saksi Sariman bin Alm. Atmoredjo, sedangkan Saksi Nur Hadi Sujoko bin Paiman ditunjuk sebagai seksi saprodi;
- Bahwa Saksi Sariman bin Alm. Atmoredjo dan Saksi Martonyono bin Alm. Tolamudin pernah melihat keberadaan Terdakwa di lokasi kilometer 26;
- Bahwa pernah terjadi pemasangan plang yang menyatakan lahan di Desa Mentawakan Mulia Jalan Kodeco kilometer 26 adalah tanah adat, namun kemudian plang-plang tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang menyatakan, “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf a, Huruf b, atau Huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”;

Menimbang, bahwa dengan demikian pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sesungguhnya mengacu kepada Pasal 50 Ayat (3) Huruf a, Huruf b, atau Huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang



Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang yang menyatakan, “Setiap orang dilarang: a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; b. merambah kawasan hutan; c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan... dst.”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyebutkan, “...Terdakwa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a yaitu mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah... dst.”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Trisno Susilo, S.P. bin Ngadimin yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis



Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Terdakwa tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana sebab Terdakwa tidak melakukan kesalahan (tidak pidana tanpa kesalahan) dan merujuk pada fakta persidangan Terdakwa memiliki alas bukti hak yang sah dan diketahui oleh kepala desa, ketua RT serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak memiliki alasan hukum dan karenanya patut untuk ditolak;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin ilmu hukum, maksud atau kesengajaan yang terserap dalam niat dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- Sengaja sebagai maksud;
- Sengaja dengan keinsyafan pasti;
- Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa terhadap doktrin tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan apakah terdapat kesengajaan dalam diri Terdakwa atau tidak pada saat melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka dalam mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” ini tidak dapat dilepaskan dengan unsur selanjutnya yaitu “mengerjakan dan atau menggunakan dan



atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah” karena kedua unsur tersebut saling berkaitan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Terdakwa melakukan penggarapan lahan di kilometer 26 dengan alas bukti hak yang sah, berupa surat keterangan pelepasan hak atas garap dari penggarap sebelumnya yang diketahui dan ditanda tangani oleh kepala desa, ketua RT dan saksi-saksi, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dalam unsur selanjutnya;

Ad.3. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dalam unsur ini menurut hemat Majelis Hakim dan oleh karenanya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah *locus delicti* yaitu Jalan Kodeco kilometer 26 Desa Mentawakan Mulia, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu dapat dikategorikan sebagai kawasan hutan atau bukan merupakan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kawasan hutan menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah “wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan, luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan menjadi ± 1.779.982 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua) hektar, dimana luas tersebut terdiri atas kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 menyatakan

Halaman 55 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



bahwa frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut juga mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa adapun mengenai ketentuan peralihan dari UU Kehutanan, khususnya Pasal 81 yang menyatakan, “Kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini”, menurut Mahkamah, meskipun Pasal 1 Angka 3 dan Pasal 81 a quo mempergunakan frasa “ditunjuk dan atau ditetapkan”, namun berlakunya untuk yang “ditunjuk dan atau ditetapkan” dalam Pasal 81 undang-undang a quo tetap sah dan mengikat.”;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan dalam amar Keempat huruf a menyebutkan bahwa, “Kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam lampiran keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku.”;

Menimbang, bahwa bunyi diktum tersebut menunjukkan meskipun terjadi pengurangan luas kawasan hutan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Kehutanan terdahulu, namun kawasan yang telah melalui proses penunjukan atau penetapan dinyatakan masih tetap berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, maka terhadap kawasan hutan yang telah ditunjuk Menteri Kehutanan sebelum tanggal 21 Pebruari 2012 berarti kawasan hutan tersebut tetap dimaknai sebagai kawasan hutan, sedangkan areal hutan setelah tanggal 21 Pebruari 2012 yang belum ditunjuk sebagai kawasan hutan yang akan dijadikan kawasan hutan harus melalui serangkaian proses terlebih dahulu sebagaimana disebutkan oleh

Halaman 56 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Mahkamah Konstitusi dalam putusannya sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Ahli H. Faizal Riza bin Jamaluddin di persidangan pada pokoknya menerangkan titik koordinat lokasi kebun yang Ahli periksa adalah: (1) $115^{\circ} 52' 58,3'' - 3^{\circ} 12' 33,8''$, (2) $115^{\circ} 52' 37,1'' - 3^{\circ} 12' 20,5''$, dan (3) $115^{\circ} 52' 47,1'' - 3^{\circ} 12' 28,6''$, dan setelah Ahli ukur ternyata titik koordinat tersebut masuk dalam areal kawasan hutan produksi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 435/Menhut-II/2009 tanggal 26 Juli 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas dengan demikian dapatlah Majelis Hakim simpulkan bahwa *locus delicti* termasuk dalam kawasan hutan Provinsi Kalimantan Selatan dan merupakan kawasan hutan produksi sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tidak sah” menurut hemat Majelis Hakim adalah dilakukan dengan tidak berdasarkan atau tidak menurut hukum (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, atau dengan kata lain dapat dipandang sebagai melawan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati unsur dakwaan ini maka terkandung sifat alternatif yaitu terhadap “Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan”, sehingga pemenuhan salah satu sub unsur telah mencukupi untuk pemenuhan keseluruhan unsur;



Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 50 Ayat (3) Huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mengerjakan kawasan hutan adalah “mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya.”;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi Edy Santoso bin Moch. Sanusi bersama dengan Saksi Samsir Alam bin Sidik Hariyadi dan anggota tim yang lainnya melakukan pengecekan lapangan pada areal kerja yang akan dimasukkan dalam RKT 2013, kemudian pada saat tim tiba di Jalan Kodeco tepatnya di kilometer 26, Saksi Edy Santoso bin Moch. Sanusi bersama dengan Saksi Samsir Alam bin Sidik Hariyadi dan anggota tim yang lainnya menemukan lokasi yang telah dilakukan pembukaan atau pembersihan (*land clearing*) dan di dalamnya para Saksi melihat terdapat bangunan pondok, lokasi pembibitan pohon karet dan pohon kelapa sawit, dan ada juga warga yang melakukan penanaman padi;

Menimbang, bahwa lokasi tersebut masuk dalam Desa Mantawakan Mulia RT 1, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Saksi Swadar Madi Harjuni bin Alm. Limhard di persidangan pada pokoknya menerangkan dirinya mengetahui permasalahan tersebut saat dirinya mendapat informasi dari petugas lapangan yang melakukan pengecekan lapangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 WITA bahwa ada warga yang membangun pondok yang di sekitarnya terdapat lokasi pembibitan pohon karet dan pohon kelapa sawit wilayahnya termasuk Desa Mantawakan Mulia RT 1 Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, yang saat itu ada tim melakukan pengecekan lapangan yang dipimpin oleh pak Edi Santoso, saat itu yang melaporkan kepada Saksi adalah Saksi Samsir Alam dalam bentuk lisan antara lain melaporkan ada melihat pondok, tanaman sawit dan karet, dan setelah mendapat laporan tersebut, Saksi membuat laporan secara tertulis lalu menyerahkan kepada manajemen, lalu bagian humas dan legal yang menindaklanjuti laporan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 30 Oktober 2011 Saksi Edy Santoso bin Moch. Sanusi melaporkan penemuan kegiatan

Halaman 58 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



pembukaan lahan, penanaman pohon kelapa sawit dan pohon karet tersebut kepada Polres Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa Saksi Syahriwal Heri bin Hawe Bakri sebagai *manager legal* PT Kodeco Timber di persidangan pada pokoknya menerangkan peristiwa tersebut terjadi sepengetahuan Saksi sesuai laporan sdra. Edy Santoso karyawan PT. Kodeco bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 WITA di areal IUPPHK-HA PT. Kodeco Timber Jl. Kodeco Km. 26 Desa Mentawakan Mulia Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, dimana setelah bekerja di PT Kodeco Timber sejak tanggal 5 Desember 2011, Saksi pada bulan Januari 2012 langsung melakukan survey *on the spot* ke lapangan untuk memastikan apakah kegiatan pembukaan lahan yang dilaporkan pada tahun 2011 sudah dihentikan atau masih dilanjutkan, dan ternyata setelah Saksi berada di lapangan, Saksi menemukan bahwa masih ada kegiatan pembukaan lahan, persemaian dan penanaman kelapa sawit, dan ada 2 (dua) pondok yang terletak di sisi kiri dan kanan badan jalan dimana pada saat itu ada 3 (tiga) orang yang Saksi lihat berada di lokasi;

Menimbang, bahwa Saksi Akhmadi bin Rachmad yang pernah menjabat sebagai Supervisor Investigasi yang salah satu tugasnya adalah melakukan investigasi permasalahan areal-areal yang masuk dalam perusahaan PT. Kodeco Timber dimana kewenangannya adalah mendatangi lokasi dan menginventarisir tempat kejadian permasalahan di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya sesuai bukti laporan yang Saksi terima dan Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 WITA akan tetapi Saksi mengetahui kejadian Terdakwa melakukan kegiatan kembali di lokasi yang penguasaan haknya adalah PT Kodeco Timber yaitu pada sekitar bulan Nopember 2012, sewaktu Saksi observasi menggunakan mobil dan melihat ada areal yang telah dilakukan pembukaan (*clearing*) yang terletak di jalan Kodeco Km 26 Desa Mantawakan Mulia Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa kegiatan yang Saksi Edy Santoso bin Moch. Sanusi dan Saksi Samsir Alam bin Sidik Hariyadi lakukan pada hari itu dalam rangka rencana PT Kodeco Timber untuk melakukan RKT atau Rencana Kerja Tahunan di tahun 2013 yang terkait dengan pemberian hak dari Menteri Kehutanan kepada PT Kodeco Timber berupa Izin Usaha



Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Industri (IUPHHK-HI) dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 849/Kpts-VI/1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Kodeco Timber di Provinsi daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 11 Oktober 1999 dengan luas areal kerja 99.570 (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh) hektar yang berlaku selama 55 (lima puluh lima) tahun, dimana PT Kodeco Timber telah beroperasi di Kalimantan Selatan sejak tahun 1968;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 30 Oktober 2011 Saksi Edy Santoso bin Moch. Sanusi melaporkan penemuan kegiatan pembukaan lahan, penanaman pohon kelapa sawit dan pohon karet tersebut kepada Polres Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Edy Santoso bin Moch. Sanusi, Saksi Samsir Alam bin Sidik Hariyadi, Saksi Syahriwal Heri bin Hawe Bakri, dan Saksi Akhmadi bin Rachmad, dimana kesemuanya merupakan karyawan PT Kodeco Timber yang dalam perkara ini menjadi pihak yang merasa dirugikan (korban), Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan lahan di Desa Mentawakan Mulia, awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa KM. 26 tingkat kesuburan tanahnya baik, lalu Terdakwa jalan-jalan dengan tujuan mencari lahan atau tanah untuk bertani, lalu Terdakwa bertemu dengan Pak Hamdi, setelah Terdakwa bertanya tentang lahan yang akan dijual lalu Pak Hamdi menunjukan lahan bekas garapan masyarakat, kemudian Terdakwa meminta fotokopi legalitas atas tanah garapan tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan legalitas tanah tersebut kemudian Terdakwa pertanyakan lahan tersebut kepada Pak RT Johansyah lalu dibenarkan oleh Pak RT Johansyah bahwa lahan tersebut bekas garapan masyarakat, kemudian Terdakwa juga bertanya kepada Kepala Desa yaitu Pak Sueb dan dikatakan bahwa lahan tersebut tidak ada timpang tindih, berdasarkan keterangan tersebut lalu Terdakwa ganti rugi lahan tersebut pada tahun 2008 namun tidak ingat lagi harganya, dimana setelah melakukan ganti rugi lahan pada tahun 2008, lahan tersebut digarap oleh orang lain untuk menanam padi karena saat itu Terdakwa belum memiliki dana untuk menggarp;

Halaman 60 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



- Bahwa pada tahun 2011 di kilometer 26 Desa Mentawakan Mulia, Terdakwa menanam pembibitan sawit kurang lebih 2.000 (dua ribu) batang dan di lokasi tersebut ada membangun pondok untuk bernaung, dimana rencananya pembibitan sawit tersebut akan Terdakwa jual dan sebagian akan ditanam namun bibit tersebut tidak menguntungkan dikarenakan kemarau serta terserang hama;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui lahan yang Terdakwa garap di kilometer 26 Desa Mentawakan Mulia masuk areal lokasi penguasaan hutan PT Kodeco Timber yang Terdakwa ketahui bahwa lahan tersebut lahan garapan masyarakat dan sampai saat ini Terdakwa tidak meyakini bahwa lahan di kilometer 26 tersebut milik PT Kodeco Timber karena pihak Kodeco tidak pernah mellihatkan izin HPH PT Kodeco Timber kepada Terdakwa dan masyarakat;
- Bahwa surat alas hak terhadap lahan yang Terdakwa kuasai di kilometer 26 Desa Mentawakan Mulia tersebut berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidang Tanah atas nama Susilo dibuat di desa Mantawakan tanggal 13 Agustus 2008 Nomor Register desa: 226/KDMM/SPPFBT/III/2008 tanggal 13 Agustus 2008 dan Surat Pernyataan Ganti rugi garapan atas nama Suliyani yang dibuat pada bulan April tahun 2011;
- Bahwa lahan Terdakwa beli dari sdr. Hamdi dan Almarhum Suriani ada yang luasnya 2 (dua) hektar dan luas 3,5 (tiga koma lima) hektar namun yang Terdakwa garap hanya 4 (empat) hektar;
- Bahwa pada saat peralihan hak lahan tersebut Kepala Desa sudah turun ke lapangan atau ke lokasi lahan untuk mengecek lahan mana yang akan dialihkan dan telah dibuat Berita Acara oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa sementara itu di lain pihak Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya juga mendalihkan hal yang senada dengan menyatakan bahwa Terdakwa memiliki alas hak bukti yang sah atas lahan garapan Terdakwa berupa:

- Surat keterangan pelepasan hak garapan dari Hamdi kepada Trisno Susilo yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Mentawakan Mulia H.A. Suaib, S.E., disaksikan oleh Johansyah selaku RT 1 dan Abdul Sani selaku RW. 01;
- Surat pernyataan berkelompok yang dibuat dan ditanda tangani oleh 56 (lima puluh enam) anggota kelompok tani di Desa Mantewe yang

Halaman 61 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Mantewe, Ketua RT V, Ketua RT I serta ketua kelompok tani Hamdi;

- Sertifikat mutu kebun entres yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan pada 12 Oktober 2011;
- Segel/surat keterangan tanah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari keterangan Terdakwa serta pembelaan Penasihat Hukumnya di atas, dapatlah disimpulkan bahwa kedua hal tersebut merupakan suatu bentuk bantahan atau sanggahan atas hal yang menjadi inti atau pokok dalam perkara ini: apakah lahan di Jalan Kodeco kilometer 26 yang digarap oleh Terdakwa merupakan lahan milik Terdakwa ataukah merupakan kawasan hutan milik negara?;

Menimbang, bahwa telah Majelis Hakim jawab dalam pertimbangan sebelumnya bahwa lahan yang terletak di Jalan Kodeco kilometer 26 termasuk dalam kawasan hutan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan kategori hutan produksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memperlihatkan kepada Saksi Ir. Nafarin dan Ahli H. Faizal Riza bin Jamaluddin barang bukti berupa 1 (satu) lembar peta asli RKT IUPHHK-HA tahun 2013, dimana selanjutnya Saksi Ir. Nafarin dan Ahli H. Faizal Riza bin Jamaluddin dengan berdasarkan barang bukti tersebut telah menunjuk titik *locus delicti* yang ternyata masuk dalam areal kerja IUPHHK-HA PT Kodeco Timber;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Dian Tri Hartono, S.P. bin Alm. Tri Sunarto bersama Ahli H. Faizal Riza bin Jamaluddin pada tanggal 5 November 2012 dengan didampingi perwakilan dari Polres Tanah Bumbu dan PT Kodeco Timber telah melakukan peninjauan lapangan terhadap lokasi kilometer 26 sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perambahan Kawasan Hutan Dalam Areal IUPHHK-HA PT Kodeco Timber yang termuat dalam BAP Penyidik, dan ternyata berdasarkan peninjauan lapangan tersebut terungkap bahwa di dalam *locus delicti* yang masuk dalam areal konsesi IUPHHK-HA PT Kodeco Timber kilometer 26, ditemukan adanya kegiatan pembukaan lahan dalam kawasan hutan produksi;

Menimbang, bahwa atas penilaian terhadap kekuatan pembuktian dari keterangan saksi sebagai alat bukti, maka dengan bertitiktolak pada ketentuan Pasal 185 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



dapatlah diambil suatu pendapat bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh ketentuan tersebut adalah untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa paling sedikit harus didukung oleh “dua orang saksi”, atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus “dicukupi” atau “ditambah” dengan salah satu alat bukti yang lain (M. Yahya Harahap, S.H., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, 2005);

Menimbang, bahwa Saksi Dian Tri Hartono, S.P. bin Alm. Tri Sunarto, Saksi Ir. Nafarin, dan Ahli H. Faizal Riza bin Jamaluddin merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terlebih lagi Saksi Ir. Nafarin sebagai Kepala Bidang Pemolaan Hutan yang mengesahkan dan menandatangani barang bukti berupa 1 (satu) lembar peta asli RKT IUPHHK-HA tahun 2013, dimana Majelis Hakim memandang ketiganya tidak memiliki konflik kepentingan dalam perkara ini karena mereka bukanlah karyawan PT Kodeco Timber walaupun ketiganya dihadirkan oleh Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Saksi Dian Tri Hartono, S.P. bin Alm. Tri Sunarto, Saksi Ir. Nafarin, dan Ahli H. Faizal Riza bin Jamaluddin dapat dipandang sebagai pihak yang objektif, layak dan memiliki kompetensi untuk menerangkan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa, “pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.”;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan antara lain telah menentukan mengenai “kewenangan pemberian izin, subyek pemegang izin, serta tata cara dan persyaratan permohonan izin”;

Halaman 63 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, IUPHHK diberikan oleh Menteri Kehutanan;

Menimbang, bahwa oleh karena *locus delicti* telah ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi, maka segala pemanfaatannya (baik oleh perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, maupun BUMN/BUMD) haruslah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum Terdakwa juga harus menempuh prosedur-prosedur yang sama apabila hendak memanfaatkan kawasan hutan produksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan berulang kali menyatakan bahwa Terdakwa memiliki alas bukti hak yang sah atas *locus delicti*;

Menimbang, bahwa memang Penasihat Hukum Terdakwa pernah memperlihatkan surat-surat yang didalilkan sebagai alas bukti hak yang sah kepada sejumlah orang saksi, namun pada saat menyerahkan nota pembelaannya kepada Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyertakan salinan atau turunan yang sah atau setidaknya fotokopi yang sah dari surat-surat dimaksud dalam pembelaannya sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap hal tersebut sudah sepatutnya mengajukan bukti dan fakta yang cukup beralasan serta dapat mendukung keabsahan keterangannya, sehingga atas dasar bukti dan fakta tersebut, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan menilai sejauh mana kebenaran dari dalil tersebut, namun ternyata dengan tidak dimasukkannya salinan atau turunan atau fotokopi dimaksud maka dianggap Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tidak mempergunakan hak tersebut dengan maksimal;

Menimbang, bahwa hal itu penting agar Majelis Hakim dapat melihat dan mempelajari dengan jelas bentuk, isi atau materi dari surat-surat yang dijadikan Terdakwa sebagai alas haknya sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dapat dipertimbangkan secara maksimal;

Halaman 64 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Menimbang, bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan surat keterangan peralihan hak atas garapan dan surat keterangan tanah/segel telah diserahkan kepada PT Kodeco Timber sebagai salah satu syarat perdamaian agar Penyidik tidak menahan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa itu merupakan urusan Penasihat Hukum Terdakwa dalam menyiapkan pembelaan yang sebaik-baiknya demi kepentingan klien, karena yang Majelis Hakim pertimbangkan tentunya hanya yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya hanya melampirkan hasil cetak dari putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor: 64/Pid.Sus/2013/PN Ktb. tanggal 2 Juli 2013 dan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 94/Pid.Sus/2013/PT Bjm. tanggal 21 November 2013 dalam perkara Terdakwa Syahrizal Silalahi Als. Rizal bin Harun Silalahi;

Menimbang, bahwa terkait dengan kedua putusan di atas akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian lain putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sepanjang mengenai alas bukti hak yang sah Terdakwa atas *locus delicti*;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena putusan pengadilan bukan hanya ditujukan kepada para penegak hukum namun juga ditujukan kepada khalayak umum sehingga agar masyarakat pun dapat mengerti dan dapat menarik pelajaran dari suatu putusan pengadilan, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk memberikan pertimbangan yuridis atas beberapa bentuk surat yang muncul di persidangan yang didalilkan Terdakwa sebagai alas bukti haknya yang sah, yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Pernyataan Fisik Sebidang Tanah, dan Sertifikat Mutu Kebun Entres (SMKE);

Menimbang, bahwa SKT atau Surat Keterangan Tanah merupakan wewenang Kepala Kecamatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, dimana dalam Pasal 11 menyatakan, "Kepala Kecamatan memberi keputusan mengenai ijin membuka tanah jika luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar) dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Desa yang bersangkutan atau pejabat yang setingkat dengan itu.";

Halaman 65 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Menimbang, bahwa namun demikian dalam perkembangannya Kepala Kecamatan sudah tidak diberi kewenangan untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan bahkan dilarang sejak tanggal 22 Mei 1984 karena bertentangan dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 593/5707/SJ, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Surat Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kal-Sel Nomor 010 Tahun 1997 tanggal 12 Nopember 1997 tentang Pengeluaran Izin Pembukaan Tanah Dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah di Kal-Sel yang juga menjelaskan larangan kepada Kepala Kecamatan untuk memberikan izin membuka tanah;

Menimbang, bahwa dengan dilarangnya Camat untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT), terlebih lagi bagi seorang pejabat yang secara struktur berada di bawah Camat yang secara hukum memang tidak diberikan kewenangan untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT);

Menimbang, bahwa apabila ada kepala desa yang menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) maka tindakannya juga bertentangan dengan instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kal-Sel Nomor DA.05/PHT/1981 tentang Pengeluaran Izin Pembukaan Tanah dan Surat Keterangan Pemilikan Tanah yang menginstruksikan sebagai berikut: Diktum KETIGA: a. melarang semua Kepala Desa untuk mengeluarkan izin pembukaan tanah dan memberi atau membagi-bagikan tanah Negara; b. melarang semua Kepala Desa untuk mengeluarkan surat keterangan Hak milik (Hak Milik Adat) atas tanah Negara dan tanah-tanah yang statusnya tidak jelas; c. Melarang semua Kepala Desa untuk mengeluarkan surat perjanjian peralihan Hak Tanah; Diktum KEEMPAT: Sebagai alat pembuktian hak atas tanah adalah berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh Instansi Agraria;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Surat Pernyataan Fisik Sebidang Tanah yang oleh Terdakwa dijadikan sebagai dasar atau alas haknya dalam membuka dan menggarap lahan di Jalan Kodeco kilometer 26 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Fisik Sebidang Tanah (atau yang serupa dengan itu) apabila ditinjau dari segi yuridis adalah suatu bentuk pelaksanaan dari amanat Pasal 76 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 66 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa dalam hal proses jual beli tanah yang dilakukan tanpa sertifikat, maka yang menjadi bukti kepemilikan tanah tersebut biasanya adalah tanah girik yang dibuktikan dengan kepemilikan surat pernyataan penguasaan fisik tanah, dan selain dengan penyerahan surat pernyataan penguasaan yang asli, maka jual beli tanah girik lazimnya disertakan juga dengan surat keterangan ganti rugi;

Menimbang, bahwa yang termuat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (atau yang serupa dengan itu) pada umumnya adalah identitas para pihak yang melakukan jual beli, riwayat tanah, ukuran dan batas-batas tanah, dan saksi-saksi, dimana lazimnya kepala desa atau kelurahan memiliki posisi sebagai sebatas “mengetahui”;

Menimbang, bahwa keikutsertaan kepala desa atau kelurahan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik karena mereka dipandang sebagai pihak perwakilan dari pemerintah setempat yang dianggap mengetahui secara detil kondisi warganya, namun dalam kenyataannya yang paling mengetahui dan paling bertanggung jawab atas kebenaran isi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik adalah warga pemilik atau penjual tanah terkait;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat dengan jelas fungsi dari keberadaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (atau yang serupa dengan itu), yaitu sebagai syarat kelengkapan dalam pengajuan permohonan pendaftaran tanah secara sporadik yaitu mendaftar hak lama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 dan keterangan Ahli H. Faizal Riza bin Jamaluddin di persidangan, lahan yang telah dibuka dan digarap oleh Terdakwa merupakan kawasan hutan produksi di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga penggunaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (atau yang serupa dengan itu) sebagai dasar untuk menggarap lahan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Halaman 67 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



undangan yang berlaku dimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik berlaku sepanjang mengenai pengajuan permohonan pendaftaran tanah secara sporadik, sedangkan lahan di Jalan Kodeco kilometer 26 merupakan kawasan hutan negara yang ditunjuk sebagai kawasan hutan produksi Provinsi Kalimantan Selatan dimana untuk pemanfaatannya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Fisik Sebidang Tanah dikenal pula dalam dalam Pasal 7 Huruf b Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 79 Tahun 2014, Nomor: PB.3/Menhut-II-2014, Nomor: 17/PRT/M/2014, Nomor: 8/SKB/X/2014 (selanjutnya disebut Peraturan Bersama), sebagai hasil dari pelaksanaan pendataan lapangan tim IP4T yang berguna dalam inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan, selanjutnya Surat Pernyataan Fisik Sebidang Tanah tersebut dapat digunakan oleh pemohon untuk menegaskan haknya dengan menunjuk langsung bidang tanah yang dimohon dengan persetujuan pihak yang berbatasan langsung;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperoleh persesuaian bahwa ternyata baik itu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maupun Peraturan Bersama hanya mengakui Surat Pernyataan Fisik Sebidang Tanah (atau yang serupa dengan itu) sebagai salah satu syarat kelengkapan dalam pengajuan permohonan pendaftaran hak atas tanah, dan oleh sebab itu tidak dapat dianggap sebagai suatu tanda bukti hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 50 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran Dan Pengawasan Benih Perkebunan, benih bina yang beredar harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan pemerintah,

Halaman 68 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



dimana benih bina yang lulus sertifikasi wajib diberi label apabila akan diedarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa sertifikasi pada tanaman perkebunan bertujuan menjaga kemurnian varietas, memelihara mutu benih, memberikan jaminan kepada pengguna benih (konsumen), dimana sertifikat yang diperoleh dari proses sertifikasi menunjukkan jaminan kepada pengguna benih (konsumen) bahwa benih yang telah lulus sertifikasi merupakan benih yang jelas mutunya dan jelas varietasnya serta memberikan legalitas kepada produsen benih, sehingga Sertifikat Mutu Kebun Entres (SMKE) bukanlah merupakan suatu tanda hak atas tanah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang pertanahan;

Menimbang, bahwa memang berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, “masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak untuk melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.”;

Menimbang, bahwa Saksi *a de charge* Abdul Hakim G. di persidangan menerangkan bahwa dari kilometer 12 sampai dengan kilometer 53 ada masyarakat adat dayak hidup berkelompok di Gunung Meratus Batulicin;

Menimbang, bahwa terlepas dari keterangan yang Saksi *a de charge* Abdul Hakim G. di atas, ternyata Terdakwa sendiri di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa merupakan seorang keluarga transmigran dikarenakan Terdakwa diajak oleh orang tuanya sejak kecil dari Jawa untuk pindah ke Batulicin;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan yang diberikan Terdakwa di atas ternyata Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai masyarakat adat karena ia sendiri menerangkan bahwa ia adalah warga transmigran yang diajak oleh orang tuanya untuk pindah ke Batulicin sejak kecil sehingga ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak berlaku untuk Terdakwa;

Halaman 69 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan permasalahan yang terjadi dalam perkara ini berawal dari tindakan Saksi *a de charge* Abdul Hakim G. yang menjabat Camat Batulicin sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1985, dimana Saksi pada pokoknya menerangkan pada saat warga transmigrasi kekurangan jaminan hidup atau jadup karena adanya musim kemarau sehingga Saksi bersama dengan muspika mendatangi pimpinan PT Kodeco dengan tujuan meminta bantuan beras namun karena pimpinan PT Kodeco tidak dapat menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Saksi mengatakan kepada pimpinan PT Kodeco bagaimana pohon ulin yang tumbuh diberikan saja kepada warga karena perusahaan juga tidak bisa mengambil pohon ulin, kemudian PT Kodeco yang ada di daerah meminta ijin kepada perusahaan di pusat agar wilayah RKT yang hutannya telah ditebang habis dan diambil kayunya dapat digarap oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa kemudian diterangkan pula oleh Saksi *a de charge* Abdul Hakim G., setelah keluar izin dari PT Kodeco pusat yang hanya berlaku selama 2 (dua) tahun yaitu sampai dengan tahun 1985, maka Saksi menerbitkan izin penguasaan fisik sesuai kegiatan yang dilakukan oleh warga di kilometer 26;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah menjadi fakta hukum dimana bukan hanya Terdakwa seorang diri melainkan Saksi Sariman bin Alm. Atmoredjo, Saksi Sugiono bin Salimi, Saksi Martonyono bin Alm. Tolamudin, dan Saksi Nur Hadi Sujoko bin Paiman sebagai warga Desa Manunggal juga menggarap kebun di lokasi kilometer 26, begitu pula dengan Saksi *a de charge* Wagino yang menerangkan bahwa sebelum Terdakwa masuk dan menggarap lahan di kilometer 26, lokasi tersebut sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok lain misalnya kelompok Hamdi, dan ada juga warga dari Desa Manunggal, Mekarsari, Transmigrasi, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa atas keterangannya di atas, Saksi *a de charge* Abdul Hakim G. ternyata tidak dapat memperlihatkan surat dimaksud di persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan, namun terlepas dari itu Majelis Hakim juga melihat Saksi *a de charge* Abdul Hakim G. sendiri menyadari bahwa *locus delicti* merupakan kawasan areal kerja dari PT Kodeco Timber, hal itu terlihat dari keterangannya di persidangan yang pada pokoknya bahwa lahan disini termasuk di lahan kilometer 26 merupakan



areal HPH dari PT Kodeco Timber sejak tahun 1968 dan tindakannya yang mendatangi pimpinan PT Kodeco sehubungan dengan kurangnya jaminan hidup warga transmigran kala itu;

Menimbang, bahwa areal lahan di Jalan Kodeco kilometer 26 yang dibuka dan digarap oleh Terdakwa statusnya merupakan kawasan hutan yang dikuasai negara dan tidak bisa dimanfaatkan, dimiliki dan/atau diperjualbelikan oleh individu-individu/masyarakat kecuali oleh pemegang hak (memperhatikan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *juncto* Pasal 70 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan) dalam hal ini PT Kodeco Timber berdasarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Industri (IUPHHK-HI) yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 849/Kpts-VI/1999 tentang Pembaharuan Hak Penguasaan Hutan PT. Kodeco Timber di Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya dipertegas dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan pada amar Keempat huruf c, “izin pemanfaatan hutan atau izin penggunaan kawasan hutan yang masih berlaku sebelum diterbitkannya keputusan ini masih tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir.”;

Menimbang, bahwa apabila memang Terdakwa hendak membuka atau mengerjakan atau memiliki tanah di dalam kawasan hutan, sepatutnyalah Terdakwa menempuh prosedur-prosedur sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah, namun ternyata hal yang demikian tidak menjadi fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyusun suatu untaian keterangan dan fakta serta analisa yang dapat digabungkan menjadi suatu petunjuk didukung dengan keyakinan Hakim menuju kepada suatu kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah di dalam kawasan hutan produksi yang telah ditetapkan sebagai areal kerja IUPHHK-HA PT Kodeco Timber, dan oleh karenanya unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan kegiatannya di atas, Terdakwa juga telah mendirikan pondok, mengadakan persemaian bibit kelapa sawit



dan pohon karet, dan mengorganisasikan sejumlah warga untuk turut melaksanakan kegiatan perkebunan dengan mendirikan Kelompok Tani Matahari Mulia, bahkan Terdakwa yang sempat menjalani penahanan terkait dengan perbuatannya tersebut, ternyata justru memilih kembali ke *locus delicti* dan melanjutkan aktifitas perkebunan sampai dengan tahun 2013 setelah mendapatkan penangguhan penahanan pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa disebabkan kesengajaan merupakan suatu sikap batin seseorang yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui, dimengerti oleh pelaku, sehingga unsur kesengajaan sulit untuk dilihat kecuali dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan rangkaian perbuatan Terdakwa di atas maka Majelis Hakim berpendapat kesengajaan telah terdapat dalam diri Terdakwa dalam bentuk sengaja sebagai maksud, yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari pengetahuan pelaku, sehingga terpenuhi pula unsur “dengan sengaja” secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan tertulis yang setelah Majelis Hakim pelajari terdiri atas beberapa bagian yang dapat diambil intisaryanya dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Ad.1. Analisa yuridis terhadap dalil Terdakwa memiliki alas bukti yang sah atas lahan garapannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai hal ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur dakwaan, dimana dalam pertimbangan terlihat bahwa dalil-

Halaman 72 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



dalil terkait tidak memiliki alasan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa materi pembelaan yang demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya patut untuk ditolak;

Ad.2. Analisa yuridis terhadap dalil pasal yang didakwakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata kandungannya hanyalah berupa pengulangan dari materi yang telah diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada saat mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap materi keberatan terdahulu pun sudah diputus melalui putusan sela yang amarnya sebagaimana tercantum pada bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa Ahli Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berpendapat bahwa ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan hanya berlaku pada pasal-pasal yang normanya masih dinyatakan hidup dan berlaku dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan, yaitu Pasal 50 Ayat (1) dan (2), dan tidak berlaku bagi Pasal 50 Ayat (3) yang memang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terkait keterangan Ahli di atas Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rangka membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang memiliki kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, “materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: i. Ketertiban dan kepastian hukum.”, dimana yang dimaksud dengan asas tersebut adalah bahwa setiap materi muatan

Halaman 73 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan suatu ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 110 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menjadi dasar Majelis Hakim dalam mengadili perkara Terdakwa merupakan ketentuan peralihan dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa, “ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. Menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. Menjamin kepastian hukum;
- c. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.”;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pendapat Ahli Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, menurut hemat Majelis Hakim justru akan menimbulkan kerancuan dan bahkan kontradiktif karena ruh atau jiwa dari keberadaan ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan akan hilang dengan sendirinya, karena menjadi tidak jelas apa maksud dari pembentuk undang-undang memunculkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan kalau memang tidak ditujukan khusus kepada Pasal 50 Ayat (3) *juncto* Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan di lain pihak ketentuan peralihan tidak tepat apabila diterapkan pada ketentuan pidana lainnya yang masih dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa yang terutama lagi adalah apabila memang Pasal 50 Ayat (3) *juncto* Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sementara di sisi lain terdapat perkara tindak pidana yang sementara berjalan prosesnya (baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun



pemeriksaan di sidang pengadilan) maka sama saja dengan para pembentuk undang-undang telah menyalahi salah satu asas atau prinsip yang harus terkandung dalam materi peraturan perundang-undangan yaitu “asas ketertiban dan kepastian hukum” (memperhatikan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), karena dengan adanya kekosongan hukum akan menciptakan ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk tidak sependapat dengan pendapat Ahli Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. dan oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Ahli Dr. Ir. Martua T. Sirait, M.Sc. yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyampaikan bahwa “lebih jauh diterimanya gugatan MK atas Pasal 50 UU Kehutanan dan bunyi Ayat (3) yang baru menjadi sbb: dst.”, namun Ahli dengan sendirinya menjawab bahwa yang diubah bunyinya hanyalah pada Ayat (3) Huruf e dan i, dan bukanlah pada Ayat (3) Huruf a, sehingga karena yang disampaikan oleh Ahli tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka haruslah ditolak dan tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain itu Ahli Dr. Ir. Martua T. Sirait, M.Sc. pada pokoknya menyimpulkan bahwa kebijakan penyelesaian masalah “keterlanjutan” tidak diselesaikan melalui proses peradilan tetapi melalui proses IP4T dan tidak dilakukan dengan melaporkan kepada pihak kepolisian, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli di atas, Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kehutanan hanya berlandaskan pada hukum acara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan pun **tidak mengatur** mengenai adanya konsep penyelesaian di luar proses peradilan, **bahkan Hakim diminta agar menjatuhkan pidana yang setimpal dengan berat dan sifat tindak pidana karena tindak pidana kehutanan jelas sangat merugikan negara;**



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula yang disampaikan oleh Ahli Dr. Ir. Martua T. Sirait, M.Sc. sejatinya tidak memiliki relevansi dengan perkara ini karena lebih tepat apabila ditujukan kepada pemerintah (eksekutif) dan parlemen (legislatif) karena merekalah yang berperan dalam menentukan arah kebijakan, dan dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan antara lain adalah menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan, dan menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem di sekitarnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan tujuan di atas maka pemerintah baik pusat maupun daerah, bersama dengan masyarakat, badan hukum dan/atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan (Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) berkewajiban mencegah perusakan hutan, dimana pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara memberikan tindakan hukum kepada pelaku baik itu langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menentukan bahwa perbuatan perusakan hutan meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama pada waktu tertentu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan, ternyata ruh dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tetap dipertahankan dan dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana meskipun telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa hal itu dapat dilihat dalam Pasal 17 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menegaskan bahwa setiap orang



dilarang untuk melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya larangan tersebut maka ketentuan mengenai pembedaannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 92 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi, “(1) orang perseorangan yang dengan sengaja: a. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) Huruf b, dan/atau ... dst. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesungguhnya para pembentuk undang-undang tetap memandang bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terlarang sifatnya dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana sesuai ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan, “Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membandingkan ketentuan tersebut di atas dengan pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, ternyata meskipun batas maksimal dalam pidana penjara maupun dendanya sama namun ketentuan yang paling menguntungkan Terdakwa adalah ketentuan Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, karena pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tidak mengatur minimal penjatuhan pidana, sedangkan Pasal 92 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah menentukan batas minimal penjatuhan pidana baik itu dari segi pemenjaraan maupun denda yang dalam pandangan Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam posisi yang menguntungkan, sehingga

Halaman 77 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Majelis Hakim dengan berlandaskan pada Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengambil dasar pemidanaan pada pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terlebih lagi apabila dihubungkan dengan *tempus delicti* dalam perkara ini yaitu antara bulan Oktober 2011 sampai dengan November 2013, maka tidak mungkin Majelis Hakim menjatuhkan pidana dengan Pasal 92 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan karena ketentuan hukum yang berlaku pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya adalah sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan mengacu pada rangkaian pertimbangan di atas tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa memang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, namun khusus untuk perkara Terdakwa *tempus delicti* dan penyidikannya sudah dimulai jauh sebelum tanggal 6 Agustus 2013 sehingga perkara Terdakwa tetap dilanjutkan hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dan oleh karenanya tidak menyalahi adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (yang dikenal sebagai asas legalitas) seperti yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak karena tidak memiliki alasan hukum;

Ad.3. Analisa yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang didalilkan Penasihat Hukum Terdakwa mengadili perkara pidana yang serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap Hakim adalah mandiri dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan lain baik itu dari dalam maupun dari luar kekuasaan kehakiman, sehingga meskipun menurut Penasihat Hukum Terdakwa ada kesamaan kasus posisi antara Terdakwa dengan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru namun setiap Hakim memiliki pertimbangan masing-masing yang tentunya harus dilandasi oleh dasar hukum yang kuat dan sah;

Halaman 78 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotabaru dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara Terdakwa Syahrizal Silalahi Als. Rizal bin Harun Silalahi merupakan hasil pemikiran dan pertimbangan Majelis Hakim terkait yang patut dihormati dan tentunya harus dianggap benar, sebagaimana adagium *Res Judicata Pro Veritate Habetur*, sedangkan putusan ini merupakan hasil pemikiran dan pertimbangan Majelis Hakim yang dilandasi alat bukti yang sah serta memenuhi ketentuan minimum pembuktian dan karenanya memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim (*beyond a reasonable doubt*) mengenai kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di sisi lain terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut ternyata telah diajukan upaya hukum kasasi, dan atas penelusuran Majelis Hakim ternyata perkara yang diregister dengan nomor: 1965 K/Pid.Sus/2014 sampai dengan saat ini belum diputus oleh Mahkamah Agung sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa harus diakui yurisprudensi mempunyai peranan yang besar dalam perkembangan, dimana dengan dinamika masyarakat yang begitu cepat akan sulit bagi perundang-undangan untuk dapat mengikutinya sehingga menimbulkan berbagai kekosongan hukum yang dapat diisi oleh yurisprudensi;

Menimbang, bahwa tidak semua putusan pengadilan dapat dianggap sebagai yurisprudensi, karena harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Putusan tersebut harus mengenai suatu peristiwa yang belum ada atau belum jelas hukumnya dalam perundang-undangan;
- b. Harus memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Telah berulang kali dijadikan dalam memutuskan perkara yang sama;
- d. Telah memenuhi rasa keadilan;
- e. Telah diakui oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa atas syarat-syarat di atas Majelis Hakim berpendapat kedua putusan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa belum dapat dianggap sebagai suatu yurisprudensi karena belum memperoleh kekuatan hukum tetap, terlebih lagi sistem hukum negara kita tidak menganut asas preseden dimana suatu putusan peradilan terdahulu mengikat peradilan yang memutus kemudian (atau asas "*stare decisis et*



queita nonmovere") sebagaimana lazimnya diterapkan pada negara-negara yang menganut sistem hukum *anglo-saxon*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa materi pembelaan yang demikian tidak perlu dipertimbangkan dan oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak karena tidak memiliki alasan hukum dan dengan demikian Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur penyangga jalannya kehidupan, maka hutan yang telah memberikan berbagai manfaat yang besar bagi umat manusia harus dijaga kelestariannya dengan cara diurus, dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, baik itu untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang;

Menimbang, bahwa hutan mempunyai fungsi ekologi yang sangat penting, antara lain, hidro-orologi, penyimpanan sumberdaya genetik, pengatur kesuburan tanah hutan dan iklim serta penyimpanan karbon, dan juga berfungsi sebagai penyimpan keanekaragaman hayati;

Menimbang, bahwa keberadaan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan harus dipandang sebagai upaya negara untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan, karena pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan kerentanannya serta dengan tidak mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, produksi dan lindung, dimana untuk menjaga kualitas lingkungan maka dalam rangka pemanfaatan hutan sejauh mungkin harus dihindari apa

Halaman 80 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



yang dinamakan konversi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman;

Menimbang, bahwa berbagai macam hak atas hutan yang diberikan oleh negara kepada pihak-pihak yang memang diberikan izin untuk itu, tidak dapat dipandang sebagai hak “memanfaatkan” semata karena para pemegang hak juga dibebankan sejumlah kewajiban dan harus bertanggung jawab atas segala macam gangguan terhadap hutan dan kawasan hutan yang telah dipercayakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dapat dipandang sebagai satu bagian dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena pada prinsipnya sama-sama menjunjung tinggi kelestarian lingkungan hidup baik itu untuk generasi sekarang ataupun generasi yang akan datang, hal itu dapat dilihat dengan dasar filosofisnya yang pada pokoknya untuk mempertahankan kelestarian hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat;

Menimbang, bahwa sistem hukum Indonesia telah mengadopsi doktrin “*in dubio pro natura*” dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu dengan adanya prinsip kehati-hatian (*precautionary*), keadilan lingkungan (*enviromental equity*), keanekaragaman hayati (*bio diversity*), dan pencemar membayar (*polluters pay principle*);

Menimbang, bahwa apabila lahan yang baru dibuka berupa hutan, tentu saja akan mengakibatkan berkurang atau bahkan hilangnya keanekaragaman hayati yang sudah ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Johansyah bin Alm. Asra, Terdakwa dan Saksi *a de charge* Wagino yang saling bersesuaian di persidangan pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya membeli atau mengganti rugi lahan dari seseorang bernama Hamidi yang terlebih dahulu membuka lahan tersebut, namun terlepas dari itu kerugian dari aspek lingkungan tetap saja muncul meskipun itu untuk lahan yang sudah beroperasi sebab kegiatan pertanian dan perkebunan seperti aktifitas pemupukan, pengolahan tanah dan

Halaman 81 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



aktivitas lainnya secara kumulatif juga telah mengakibatkan tanah mengalami penurunan kualitas atau telah terdegradasi, begitu pula adanya penggunaan herbisida, pestisida, pemupukan dengan menggunakan bahan kimia dan kurangnya menggunakan pupuk organik dalam kegiatan perkebunan akan menimbun residu dalam tanah, meningkatkan pencemaran air tanah dan keasaman tanah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan kegiatan mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah di dalam kawasan IUPHHK-HA, meskipun tidak dapat dikatakan dalam skala yang masif namun tetap saja kegiatan yang demikian berpeluang menimbulkan kerusakan hutan di masa mendatang, terlebih lagi ternyata Terdakwa sebagai seorang Sarjana Pertanian telah mengorganisasikan sejumlah warga masyarakat untuk turut melakukan kegiatan perkebunan (sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya yang ikut menjadi anggota Kelompok Tani Matahari Mulia sekitar 20 orang dengan luas lahan berbeda-beda antara 1 hektar sampai 4 hektar), yang apabila dibiarkan berlarut-larut maka berpeluang menimbulkan dampak buruk bagi kelestarian hutan dan lingkungan hidup baik di dalam maupun di sekelilingnya;

Menimbang, bahwa padahal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan dengan memadukan atau menyinergikan berbagai unsur yang terkait dan juga dengan partisipasi aktif masyarakat;

Menimbang, bahwa itulah mengapa setiap pemegang izin (IUPHHK baik itu Hutan Alam maupun Hutan Industri) diwajibkan antara lain untuk melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya, mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan, melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat, dan menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (memperhatikan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan) yang semuanya demi terjaganya kelangsungan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati yang tetap lestari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang Terdakwa lakukan telah melanggar prinsip kehati-hatian (*precautionary*) sebagaimana yang diatur

Halaman 82 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Kehutanan bukan merupakan kegiatan yang terkena prinsip *strict liability*, namun adalah hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan terkait dengan itu maka kepada setiap orang diwajibkan untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan penerapan asas kehati-hatian maka prinsip pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) telah bergeser menjadi pertanggung jawaban tanpa kesalahan (*strict liability*), dan dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, kepada Terdakwa selain dijatuhi dengan pidana penjara juga dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, Majelis Hakim dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 83 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai status barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi tahun 2013 PT Kodeco Timber;
- 1 (satu) buku kronologis tindak lanjut penanganan area kilometer 26 PT Kodeco Timber;
- 1 (satu) lembar peta asli RKT IUPHHK-HA tahun 2013;
- 14 (empat belas) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 74/Kpts/Pola/Dishutbun/2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Tahun 2013 PT Kodeco Timber tanggal 5 Februari 2013 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 218/Kpts/Pola/Dishutbun/2013 tentang Revisi Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Tahun 2013 PT Kodeco Timber tanggal 11 Juni 2013;
- Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 849/KPTS-VI/1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Kodeco Timber di Provinsi Kalimantan Selatan;

yang telah disita dari Saksi Syahriwal Heri bin Hawe Bakri, dimana Majelis Hakim memandang kegunaan barang bukti tersebut untuk kelangsungan operasional PT Kodeco Timber maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT Kodeco Timber melalui Saksi Syahriwal Heri bin Hawe Bakri;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Halaman 84 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa sebagai seorang yang berpendidikan tinggi telah bertindak sewenang-wenang dengan mengerjakan kawasan hutan negara yang merupakan areal kerja PT Kodeco Timber tanpa izin yang sah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian baik itu bagi negara sebagai pemilik hutan maupun PT Kodeco Timber sebagai pemegang hak atas kawasan hutan yang telah dikerjakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 telah berjanji untuk tidak mengulangi kegiatan perkebunan di Jalan Kodeco kilometer 26, namun ternyata Terdakwa kembali melanjutkan aktifitasnya di lahan tersebut setelah mendapatkan penangguhan penahanan dari Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa meskipun berterus terang mengenai perbuatannya, namun di sisi lain Terdakwa tidak merasa bersalah;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Cicero: “*summum ius summa iniuria*” yang berarti *the best law may lead to great injustice* atau dalam terjemahan bebasnya “keadilan tertinggi di satu pihak merupakan ketidakadilan tertinggi bagi pihak lainnya”, sudah merupakan suatu fenomena yang lazim terjadi dalam dunia peradilan dimana terdapat kemungkinan adanya rasa ketidakpuasan atas putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, baik itu bagi pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban maupun di sisi lain bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berkaitan kembali dengan hakikat pembedaan yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang



dijatuhkan pada diri Terdakwa sudah sesuai dengan kadar kesalahannya dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRISNO SUSILO, S.P. Bin NGADIMIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengerjakan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi tahun 2013 PT Kodeco Timber;
 - 1 (satu) buku kronologis tindak lanjut penanganan area kilometer 26 PT Kodeco Timber;
 - 1 (satu) lembar peta asli RKT IUPHHK-HA tahun 2013;
 - 14 (empat belas) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 74/Kpts/Pola/Dishutbun/2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Tahun 2013 PT Kodeco Timber

Halaman 86 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 5 Februari 2013 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 218/Kpts/Pola/Dishutbun/2013 tentang Revisi Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Tahun 2013 PT Kodeco Timber tanggal 11 Juni 2013;

- Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 849/KPTS-VI/1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Kodeco Timber di Provinsi Kalimantan Selatan;

dikembalikan kepada PT Kodeco Timber melalui Saksi Syahriwal Heri bin Hawe Bakri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Senin tanggal 17 April 2017 oleh Wahyu Iman Santoso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Andi Ahkam Jayadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Robertus Sapto Lagowo, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Wahyu Iman Santoso, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Halaman 87 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.